

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19  
( Studi di Pengadilan Agama Ngawi )**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**KHUSNIA SAFINATUS SALAMAH**

**NIM 17210021**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19  
( Studi di Pengadilan Agama Ngawi )**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**KHUSNIA SAFINATUS SALAMAH**

**NIM 17210021**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Khusnia Safinatus Salamah  
NIM/Jurusan : 17210021  
Dosen Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, S.Ag M.H  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1  
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan  
Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 ( Studi di  
Pengadilan Agama Ngawi )

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1.	Rabu, 2 Desember 2020	Proposal	4
2.	Rabu, 16 Desember 2020	Revisi Proposal	4 4
3.	Kamis, 17 Februari 2021	Seminar Proposal	4
4.	Rabu, 24 Maret 2021	Bab I-III	4
5.	Kamis, 2 April 2021	Revisi Bab I-III	4
6.	Rabu, 15 April 2021	Bab I-IV	4
7.	Rabu, 20 April 2021	Revisi Bab IV	4
8.	Rabu, 28 April 2021	Revisi Bab IV	4
9.	Kamis. 6 Mei 2021	Bab V, Abstrak	4
10.	Rabu, 19 Mei 2021	Revisi Bab I-V, Abstrak	4

Malang, 19 Mei 2021  
Mengetahui an Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 1977082220050110

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul:

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**( Studi di Pengadilan Agama Ngawi )**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2021

Penulis



**Khusnia Safinatus Salamah  
NIM 17210021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khusnia Safinatus  
Salamah NIM: 17210021 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19  
( Studi di Pengadilan Agama Ngawi )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Mei. 2021


Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A  
NIP: 19770822200501103

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H  
NIP: 197301181998032004

# PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Khusnia Safinatus Salamah, NIM 17210021, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

## **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA NGAWI )**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 05 Oktober 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
D. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلاح<sup>1</sup>

“Memelihara keadaan lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”

---

<sup>1</sup>Kaidah fiqhyyah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil 'alamiin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya *ilayaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa pentunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman. M.A sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag M.H selaku Dosen Wali penulis Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Pembimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas bimbingan,

Motivasi dan kesabaran dalam membimbing penulis selama menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. *Jazakillahu Khoiron*

5. Faridatus Suhadak M.HI, Ali Kadarisman M,HI, dan Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H selaku Dewan Penguji Skripsi, penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar besarnya atas waktu, dan juga arahan arahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perbaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu, membimbing dan mendidik dengan ikhlas.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan Terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Kaderi dan Ibu Hawin Muawwanah, dan adik laki laki penulis Ahmad Wildan Salsabil yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan dan kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan juga kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ketua Pengadilan dan Seluruh Staff Pengadilan Agama Ngawi yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya, *Jazakumullahu khoiron.*

10. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Oemah Al-Qur'an, Ustadz Abu Syamsuddin, M.Thi dan Ustadzah Dr. Nur Chanifah, M.Pdi yang telah membimbing dan menjadi orangtua penulis selama tinggal di Kota Malang.
- 11 . Saudari Akmalia Fitri Mafaza, S.H dan Avidhatul Faizah, S.H atas arahan, bimbingan, Motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudari Lailatul Izha, Dittasari Novita, Harisatul Mufaizah, Fitri Wahyulian, dan Zahwa Nurdhyani yang telah memberikan semangat, Motivasi, dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah mempermudah segala urusan kalian.
13. Teman teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 atas semangat dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan arab kedalam tulisan indonesia ( Latin ), tetapi bukan terjemahan dari bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Termasuk didalamnya ialah kategori nama Arab, Sedangkan untuk kategori nama Arab yang selain dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional. Ada banyak pedoman yang digunakan dalam transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam hal ini menggunakan transliterasi EYD plus yang merupakan transliterasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 NO. 158/1987 dan 0543 b/u 1987 seperti yang tertera pada buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab ( A Guide Arabic Transliteration ), INIS Fellow 1992.<sup>2</sup>

### B. Konsonan

ا	=Tidak dilambangkan	ض	=dl
ب	=b	ط	=th
ت	=t	ظ	=dh
ث	=ts	ع	=‘ ( koma menghadap keatas )
ج	=j	غ	=gh

---

<sup>2</sup>Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, ( Malang: Fakultas Syariah UIN Malang,2015 ), 73-75

ح =h	ف =f
خ =kh	ق =q
د =d	ك =k
ذ =dz	ل =l
ر =r	م =m
ز =z	ن =n
س =s	و =w
ش =sy	ه =h
ص =sh	ي =y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokal,serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau diakhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas(’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### **C.Vokal,Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan“a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,”sedangkan bacaan panjang masing-masingditulis dengan cara berikut:

Vokal(a) panjang=â misalnya قال menjadi qâla

Vokal(i) panjang=î misalnya قيل menjadiqîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دُونُ menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya'nisbat,maka tidak boleh digantikan dengan “i”,melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya'nisbat diakhirnya.Begitu juga untuk suara diftong,wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ Menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada ditengah kalimat, namun jika *ta' marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan-menggunakan “h” misalnya الرسالة menjadi *al-risalah*, atau apabila terletak ditengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رَحْمَةُ اللَّهِ menjadi *rahmatillâh*.

#### **E.Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadz jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F>Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	ii
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi</b> .....	iii
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	iv
<b>Pengesahan Skripsi</b> .....	v
<b>Halaman Motto</b> .....	vi
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>Pedoman Transliterasi</b> .....	x
<b>Daftar Isi</b> .....	xiv
<b>Abstrak</b> .....	xvii

### BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	9

### BABII TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu .....	12
2. Kajian Teori.....	18
1. Administrasi Peradilan Agama.....	18

2. Jenis Jenis Administrasi Pengadilan.....	19
3. Tata Cara Berperkara di Pengadilan Secara Manual .....	19
4. Tata Cara Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik .....	28
5. Dasar Hukum Beracara dengan Sistem Elektronik .....	35
6. Pandemi Covid-19 .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian .....	36
3. Lokasi Penelitian.....	37
4. Sumber Data Penelitian.....	38
5. Teknik Pengumpulan Data.....	39
6. Teknik Pengolahan Data .....	43

### **BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
1. Lokasi Pengadilan Agama Ngawi .....	44
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ngawi .....	45
B. Analisis dan Paparan Data.....	45
1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pekara di Pengadilan secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ngawi .....	46

2. Kendala dan Upaya dalam Penerapan Peraturan Mahkamah

Agung No`mor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ngawi ..... 71

**BABV PENUTUP**

Kesimpulan ..... 77

Saran ..... 79

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 80

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** ..... 84

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... 89

## ABSTRAK

Khusnia Safinatus Salamah, NIM 17210021. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Pada Masa Pandemi Covid-19 ( Studi di Pengadilan Agama Ngawi ). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H

---

Kata kunci: Implementasi, Peraturan, Elektronik, Pandemi Covid-19

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kecanggihan teknologi, Pengadilan sebagai tempat yang digunakan masyarakat untuk mencari keadilan terus mengembangkan pelayanannya kepada masyarakat dengan menerbitkan undang-undang mengenai beracara di pengadilan secara elektronik seperti yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimana pada masa pandemi covid-19 dirasa sangat mendukung untuk turut mengurangi dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Pengadilan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, adapun metode untuk memperoleh data ialah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk pengolahan data menggunakan metode editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Adapun penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 sudah terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut, sedangkan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ngawi tidak terjadi begitu banyak peningkatan pendaftaran perkara melalui sistem elektronik, jumlah perkara yang terdaftar melalui sistem elektronik terbilang stabil. Namun Pengadilan Agama Ngawi termasuk Pengadilan Agama yang terbanyak menerima pendaftaran perkara melalui sistem elektronik dibanding dengan Pengadilan lain di wilayah karisidenan Madiun di masa pandemi. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi pengadilan agama ngawi dalam penerapan peraturan ini ialah belum adanya notifikasi untuk pengguna mengunggah data yang dibutuhkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di awal persidangan, dan juga masih banyaknya Advokat yang belum memahami alur berperkara secara elektronik dan sering mengunggah data dengan kualitas scan yang tidak layak, selain itu masyarakat juga merasa kurang tertarik dan kurang puas tanpa menyaksikan persidangan secara langsung. Sedangkan untuk upaya yang dilakukan pengadilan Agama Ngawi ialah memanggil dan mensosialisasikan kepada Advokat mengenai sistem beracara secara elektronik, selain itu juga memasang banner di bagian depan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai sistem beracara di pengadilan secara elektronik.

## ABSTRACT

Khusnia Safinatus Salamah, NIM 17210021. The Implementation of Supreme Court Regulations Number 1 of 2019 concerning Case Administration in Courts Electronically in Courts during the Covid-19 Pandemic ( Study at the Ngawi Religious Court ). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Supervisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H

---

Keywords: Implementation, Regulation, Electronics, Covid-19 Pandemic

Along with the development of times and technological sophistication, the Court as a place used by the community to seek justice continues to develop its services to the community by issuing laws regarding electronic court proceedings as stated in the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration at Courts Electronically , which during the Covid-19 pandemic was felt to be very supportive to help reduce and prevent the spread of the Covid-19 virus in the Court environment.

This research is a type of empirical research using a qualitative approach, while the methods for obtaining data are using interview and documentation techniques, while for data processing using the methods of editing, classification, verification, analysis and conclusions.

The application of Supreme Court regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration at Courts Electronically during the Covid-19 Pandemic has been carried out in accordance with these regulations, while during the Covid-19 pandemic at the Ngawi Religious Court there was not so much increase in case registrations through the electronic system. , the number of cases registered through the electronic system is fairly stable. However, the Ngawi Religious Court is a Religious Court which mostly accepts case registrations through an electronic system compared to other courts in the Madiun region. As for the obstacles faced by the Ngawi religious court in implementing this regulation, in terms of application, there is no notification for users to upload the required data according to the predetermined schedule at the beginning of the trial, while from the user side there are still many Advocates who do not understand the flow of litigation in a manner. electronically and often uploading data with unsuitable quality scans, besides that the public is also less interested in proceedings using this electronic system because they feel less satisfied without witnessing the trial directly. While the efforts made by the Ngawi Religious Court are to summon and socialize to Advocates about the electronic court system, besides that, they also put up a banner on the front floor to socialize to the public about the electronic court system of proceedings.

## التلخيص

حسني سفينة السلامة. نمرة القيد : 17210021. إجراء نظام المحكمة العليا النمرة 1 سنة 2019 عن إدارة القضية في المحكمة بوسيلة الايليكترونية عند وقوع الوباء الكورونجا ( الدراسة في المحكمة الدينية نجاي ). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كَلِيَّة الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج.

الكلمات المرشدة : الإجراء, النظام, الإيليكترونيا, الوباء الكورونا

المستشار: دكتور. حجة . عرفانية زهرية, بكاليوريوس دين, ماجستير في القانون

بتظور الأزمنة و دهشة التكنولوجيا, تطورت المحكمة خدمتها الاجتماعية في البحث عن العدالة و غيره بإيجاد نظام المحكمة العليا النمرة 1 سنة 2019 عن إدارة القضية في المحكمة بوسيلة الايليكترونية عند وقوع الوباء الكورونا و هي تساعد عن دفع هذا الوباء حول المحكمة.

هذا البحث على شكل البحث التجريبي مع نظرية البحث النوعي. و يفية جمع الحقائق فيه المقابلة و التوثيق و نصح الحقائق فيه بالإصلاح و التفريق و التحقيق و التحليل و الاستنباط.

إجراء نظام المحكمة العليا النمرة 1 سنة 2019 عن إدارة القضية في المحكمة بوسيلة الايليكترونية عند وقوع الوباء الكورونا منفعة كما في النظام و في هذا الوباء لا يكون فيه التسجيل عن القضية من الأدوات الايليكترونية و كان معتدلا. و ولكن المحكمة الدينية نجاي أكثر تسجيلا عن القضية بالنسبة إلى المحكمة التي في دائرة أخرى حول منطقة ماديون. و العراقيل التي تتجها المحكمة منها عدم الإخبار لمستخدم هذه الآلة حيث ما يحتاج للتحكيم من الحقائق و غيرها و من جهة المستخدم هناك من لم يفهم عن طريقة التقاضي بالاييليكترونية و تحميل الحقائق التي غير ملائمة داخل الآلة و نقصان جذبة المجتمع لإستخدام تلك الآلة أو التطبيقة لأنها غير مقنعة لمن كان له القضية في المحكمة. و السعي الذي فعلته المحكمة الدينية نجاي هو الاعلام لمساعدة الحكم عن النظام الايليكترونية في المحكمة و إيجاد لوحة الإعلام للجميع كي يستخدمون الطريقة الايليكترونية للتقاضي.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dari masa ke masa pengajuan permohonan keadilan dari masyarakat di pengadilan khususnya dalam masalah keperdataan terus meningkat. Pengadilan Agama yang merupakan salah satu peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung yang menangani dan menyelesaikan masalah keperdataan bagi masyarakat yang beragama islam, yang dimana di Indonesia sebagian besar penduduknya adalah beragama islam<sup>1</sup>, maka tidak heran jika tiap bulannya terjadi banyak sekali perkara yang masuk di Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Ngawi misalnya, per oktober 2020, ada 1279 perkara yang masuk, ditambah dengan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 229 perkara.<sup>2</sup> Dengan permasalahan sebanyak itu, maka untuk merealisasikan asas pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi di Indonesia terus meningkatkan kualitas pelayanannya, termasuk untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Kemudian terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik atau yang biasa disebut dengan *E-Court* yang kemudian di revisi kedalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

*E-court* adalah sebuah aplikasi inovasi pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online

---

<sup>1</sup> Erfaniah zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktek di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Pres, 2014), 10-11

<sup>2</sup> Sipp.Pa Ngawi

dimana peraturan tersebut mencakup peraturan mengenai pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan hingga persidangan yang dilakukan secara elektronik. Lahirnya aplikasi *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian di sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan peraturan tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam usaha mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). Dengan adanya *E-Court* ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan juga sarana untuk mengimplementasikan asas pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut.<sup>3</sup>

Pada tahun 2020 ini, dunia sedang dihadapkan satu pandemi yang disebabkan oleh virus Covid-19, dimana berkerumun bukanlah hal yang disarankan dan dianggap wajar seperti pada masa masa normal, Pandemi covid-19 ini telah menyebabkan beberapa kegiatan terkendala, tidak terkecuali di lingkungan pengadilan. Beberapa kegiatan yang melibatkan kontak fisik dikurangi bahkan ditiadakan, dan beralih menjadi *Work Form Home (WFH)* demi mengurangi resiko penyebarannya. Yang kemudian juga mendasari terbitnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang

---

<sup>3</sup> Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

berada dibawahnya. Work form home yang dimaksud ialah melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi e-court, pelaksanaan persidangan dengan memanfaatkan aplikasi e-litigasi, koordinasi pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya.<sup>4</sup> Selain itu juga para pihak yang hendak berperkara dalam bidang perdata juga dianjurkan untuk menggunakan aplikasi e-litigation dalam melaksanakan persidangan.

Maka dari itu dengan di sahkannya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 yang berperan sebagai payung hukum yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik, utamanya pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Dengan adanya payung hukum ini masyarakat yang ingin mengajukan permohonan keadilan sangat disarankan menggunakan sistem elektronik yang tentunya dapat mengurangi aktivitas kontak fisik dan berkerumun di dalam pengadilan.

Mengingat penyebaran virus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan, maka adanya sistem beracara dengan E-Court ini merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk pengadilan pengadilan di indonesia dalam keikutserataannya dalam mencegah penularan virus Covid-19 sehingga proses beracara dapat berlangsung dengan tetap aman, yang kemudian dirasa perlu oleh peneliti untuk diperhatikan bagaimana pemanfaatan dan penerapannya di pengadilan, dan juga bagaimana peningkatan pelayanan dan pemberlakuan beracara dengan sistem elektronik di era pandemi ini, mengingat

---

<sup>4</sup> Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran virus corona dissae (Covid-19) di lingkungan mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya

anjuan penggunaan e-court dalam surat edaran ketua mahkamah agung nomor 1 tahun 2020 tersebut.

Adapun dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di pengadilan Agama Ngawi pada masa pandemi Covid-19 tentunya terdapat kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal. Hal inilah yang medasari penulis melakukan penelitian mengenai implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Ngawi. Selain itu nantinya penulis akan memaparkan juga bagaimana upaya dalam mengatasi kendala kendala dalam penerapan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tersebut.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ngawi di karenakan Ngawi merupakan Kabupaten kecil di ujung barat Jawa Timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Daerah Ngawi terdiri dari banyak pedesaan, pada masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini, kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti yang di intruksikan oleh pemerintah masih minim. Banyak dan sering kali ditemukan masyarakat masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berada di tempat tempat umum. Lalu peneliti akan melihat dari sisi bagaimana kemudian penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik ini di Pengadilan Ngawi, yang dimana dengan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang masih rendah tersebut, dan juga dengan sudah adanya payung hukum mengenai beracara menggunakan media elektronik Sehingga dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ngawi untuk mengamati bagaimana penerapan

dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tersebut di Pengadilan Ngawi.

Selain itu, Pengadilan Agama Ngawi sendiri meskipun terletak di pedesaan, masyarakatnya sudah cukup mengerti dan melek mengenai perkembangan teknologi terutama mengenai layanan beracara dengan media elektronik di Pengadilan Agama Ngawi, di buktikan dengan stabilnya dan bahkan cenderung meningkatnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ngawi selama masa Pandemi Covid-19. Selain itu, Pengadilan Agama Ngawi dibanding dengan Pengadilan Pengadilan yang lain yang terletak di Karesidenan Madiun, Pengadilan Ngawi termasuk Pengadilan yang terus menunjukkan peningkatan jumlah penerimaan perkara melalui *E-Court* selama masa pandemi Covid-19.

Dari pemaparan diatas, dari situlah alasan peneliti mengambil masalah “ Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik pada masa pandemi covid-19 ( studi di Pengadilan Agama Ngawi )”. Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di pengadilan agama ngawi pada masa pandemi covid-19, dan juga peneliti akan menganalisis apakah terdapat peningkatan perkara dari pemberlakuan sistem *E-Court* di masa pandemi covid-19 ini. Dengan masalah tersebut, peneliti berharap dapat menjadikan salah satu kontribusi peneliti dalam permasalahan *E-Court* terutama pada era pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan ini tidak melebar, maka peneliti akan membatasi kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya mengkaji implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 dimana pembahasannya hanya meliputi proses beracara secara elektronik selama masa pandemi covid-19 berlaku di Indonesia, yakni pada bulan Maret tahun 2020, sampai dengan dilaksanakannya penelitian ini yakni pada bulan Februari 2021, sehingga penelitian ini tidak mencakup pembahasan mengenai administrasi umum.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ngawi?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam pemberlakuan berperkara dengan sistem elektronik pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Ngawi?

## **D. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ngawi
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya dalam pemberlakuan E-Court pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ngawi

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan juga apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam penerapan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Diharapkan dapat turut serta berkontribusi dalam pengembangan keilmuan kepada akademis dan masyarakat mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik pada masa pandemi covid-19

#### **b. Bagi Peneliti Berikutnya**

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

#### **c. Fakultas**

Menambah kajian ilmu mengenai penerapan peraturan mahkamah nomor 1 tahun 2019 di pengadilan dan juga dan juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa maupun dosen dalam melakukan penelitian mengenai layanan E-Court di lingkungan pengadilan.

d. Pengadilan Agama Ngawi

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memberikan pelayanan dalam administrasi perkara di pengadilan menggunakan layanan elektronik tersebut. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan.

e. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan mengenai penerapan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik di pengadilan agama ngawi pada masa pandemi, sehinggadigarapkan kelak masyarakat akan lebih mengetahui mengetaahui dan menerapkannya ketika hendak beracara di Pengadilan Agama Ngawi.

## **F. Definisi Operasional**

1. Implementasi adalah penerapan. Penerapan ialah suatu kegiatan dalam melaksanakan suatu teori, metode dan hal lain untuk satu kepentingan kelompok atau golongan yang telah tersusun sebelumnya.<sup>5</sup> Adapun maksud dari penelitian ini ialah penerapan dari suatu peraturan di dalam sebuah lembaga, dalam hal ini peneliti membahas tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

---

<sup>5</sup> Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, ( Jakarta: Modern English Pers, 2002 ), 15

2. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses beracara di pengadilan yang meliputi pendaftaran perkara baik gugatan/permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan, pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, pengolahan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara secara elektronik yang masing masing berlaku di lingkungan peradilan.<sup>6</sup>
3. Aplikasi E-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses perkara, pembayaran, panggilan, replik, duplik, persidangan, hingga pemberitahuan isi putusan di pengadilan untuk perkara perkara yang di daftarkan secara online.
4. Domisili elektronik adalah domisili para pihak yang berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.<sup>7</sup>
5. Pandemi adalah wabah penyakit yang berjangkit serempak di beberapa wilayah yang luas, beberapa benua bahkan seluruh dunia.<sup>8</sup> Yang dalam hal ini pandemi berupa virus Covid-19.

## **7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, maka dalam penulisan skripsi ini penulis merangkai pembahasan di dalam skripsi ini kedalam beberapa

---

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, pasal 1 angka 6

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, pasal 1 angka 3

<sup>8</sup> Kbbi.web.id diakses pada 10 november 2020

bab yang kemudian di dalamnya diuraikan kedalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya ialah seperti berikut:

Bab I ialah pendahuluan, dimana didalamnya membahas tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Latar belakang merupakan rangkaian alasan mengapa peneliti perlu membahas mengenai suatu masalah yang dianggap menarik, yakni mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara secara elektronik pada saat pandemi covid-19. Hal hal yang membahas mengenai alasan alasan peneliti akan dibahas di dalam latar belakang. Kemudian untuk memfokuskan bahasan, maka akan dicantumkan dalam rumusan masalah. Sub bab selanjutnya membahas mengenai batasan masalah yakni batasan batasan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini agar pembahasannya tidak meluas dan fokus pada apa yang ingin dituju peneliti. Kemudian sub bab selanjutnya ialah tujuan yang merupakan pemaparan dari tujuan dari fokus penelitian ini. Sub bab terakhir pada bab ini memaparkan mengenai manfaat, yakni manfaat dari adanya penelitian ini baik dilihat dari segi teoritis maupun praktis.

Bab II membahas mengenai kajian dari penelitian terdahulu yang memiliki tema bahasan sama dengan penelitian pada skripsi ini, selanjutnya penulis akan mendeskripsikan apa saja persamaan dan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian terdahulu tersebut. Selanjutnya pada bab ini juga akan membahas mengenai kajian teori atau kajian pustaka yang dimana pada skripsi ini akan lebih

banyak membahas administrasi perkara di pengadilan secara manual dan secara elektronik.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini. Pada bab ini metode penelitian yang dimaksud mencakup jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, bahan hukum, teknik pengolahan data, dan juga metode pengumpulan data.

Bab IV pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari analisis sesuai yang ingin dibahas penulis dalam penelitian ini. Mulai dari lokasi penelitian, kemudian mendeskripsikan bagaimana implementasi peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara persata secara elektronik di masa pandemi covid-19 di pengadilan agama ngawi, selain itu juga akan mendeskripsikan mengenai apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam pemberlakuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di pengadilan agama ngawi.

Bab V pada bab ini nantinya akan berisikan kesimpulan dari pemaparan penulis pada bab-bab sebelumnya, juga berisikan saran kepada pengadilan agama ngawi dan juga kepada peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Nurkholis, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah 2019. Dengan judul skripsi “ Implementasi Peraturan Mahkamah Agung NO. 3 Tahun 2018 ”.

Jenis penelitian yang diunakan pada skripsi ialah yuridis empiris, kemudian pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018, dan keputusan direktur jenderal badan peradilan agama mahkamah agung republik indonesia tentang petunjuk pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018. Dan bahan hukum sekunder berupa wawancara dan kajian pustaka berupa jurnal, skripsi dan buku buku.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018, dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama.

Hasil dari penelitian pada skripsi ini ialah bahwasanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya sudah terlaksana dengan baik, adapun tinjauan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapan dari beracara menggunakan media elektronik ini tidak

sepenuhnya tercapai, karena pada prakteknya harus menggunakan jasa Advokat untuk beracara dengan media elektronik ini, yang berarti masyarakat yang hendak mencari keadilan harus menambah biaya untuk menyewa Advokat.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah terletak pada metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data yakni sama sama menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus bahasan dimana pada skripsi ini lebih fokus kepada bagaimana implementasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 dan juga meninjau bagaimana asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap peraturan tersebut. Sedangkan penelitian ini memiliki batasan masalah yakni implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 yang dilihat hanya pada masa pandemi covid-19 saja, selain itu juga bahan hukum primer yang digunakan juga berbeda, yakni penelitian ini menggunakan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019, yang tentunya terdapat perbedaan dengan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018. Selain itu lokasi yang digunakan untuk penelitian juga berbeda, pada skripsi ini memilih Pengadilan Agama Surabaya sedangkan untuk penelitian ini memilih Pengadilan Agama Ngawi.

2. Skripsi Cholis Shotul Malikah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum 2020. Dengan judul skripsi “

---

<sup>9</sup> Nurkholis, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik ( Studi di Pengadilan Agama Surabaya ), Skripsi, ( Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan sistem E-Court di pengadilan Agama Pekanbaru “.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah jenis penelitian empiris, bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa undang undag yag berhubungan dengan objek penelitan, wawancara, dan observasi. Dan juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa kajian pustaka yang berupa buku buku dan dokumen dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem e- court di pengadilan agama pekanbaru dan juga unrtuk mengetahui bahaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan e-court di pengadilan agaama pekanbaru.

Hasil dari penelitian pada skrispsi ini ialah bahwasanya Islam menerima modernisasi atau perkembangan zaman, yang artiya dalam penerapan E-Court di Pengadilan juga dibolehkan demi mencapai kemaslahatan..<sup>10</sup>

Persamaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu diatas ialah terletak pada jenis penelitian, yakni sama sama menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada fokus bahasan, dan lokasi penelitian.

3. Jurnal Harry Djatmiko, Hakim Mahkamah Agung RI. Dengan judul penelitian “ Implementasi Peradilan Elektronik ( E-court ) Pasca diundangkannya Peraturan

---

<sup>10</sup> Cholis Shotul Malikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi,( Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019)

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik”.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan agama pasca diundangkannya peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018, dan juga untuk mengetahui apa saja implikasi bagi pencari keadilan terhadap akses keadilan di pengadilan pasca diundangkannya peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018.

Hasil dari penelitian pada jurnal ini ialah bahwasannya pelaksanaan beracara menggunakan media elektronik di pengadilan sebagian besar dilaksanakan oleh Advokat, sedangkan pelaksanaannya mulai dari pendaftaran, panggilan dan penerimaan salinan putusan dilakukan secara elektronik dengan berdasarkan database yang sudah ada. Penerapan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 dirasa sangat mendukung karena sesuai dengan asas sederhana, cepoat, dan biaya ringan. Sehingga dapat membantu pihak-pihak yang ingin mencari keadilan.<sup>11</sup>

Persamaan dari penelitian ini ialah terletak pada tema pembahasan yakni mengenai bagaimana penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik, dan juga pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada jenis penelitian, dan juga fokus bahasan.

---

<sup>11</sup> Hary Djatmiko, *Implementasi Peradilan Elektronik ( E-Court ) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jurnal, Legalita Vol.01, No.01,( 2019)

4. Artikel Zil Aidi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2019. Dengan judul “ *Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien* ”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan metode pendekatan secara kualitatif, adapun permasalahan yang diangkat pada artikel ini ialah membahas mengenai bagaimana penerapan e-court dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, dan juga membahas mengenai bagaimana implikasi fitur e-summons dalam aplikasi e-court dalam pemanggilan para pihak dalam persidangan.

Hasil dari penelitian pada artikel ini ialah bahwasannya penerapan E-court di Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Surabaya sudah dapat menunjukkan efisiensi dan aktivitas dilihat dari digunakannya tiga aplikasi e-court yakni e-feeling, e-SKUM, dan e-payment secara masif di kedua pengadilan tersebut.<sup>12</sup>

Adapun persamaan antara artikel dengan penelitian penulis disini terletak pada jenis penelitian, yakni sama sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan juga metode pengumpulan data yang juga sama sama menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada fokus bahasan, dimana pada skripsi ini penulis nantinya akan membahas bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 di masa pandemi covid-19 yang tentunya tidak hanya melihat dari segi efektif dan efisiennya saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Selain itu lokasi

---

<sup>12</sup> Zil Aidi, Implementasi E-Court dalam mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien, Artikel, Masalah masalah hukum, Jilid 49, No.1, ( 2020)

penelitian dalam penelitian ini juga berbeda, dimana pada artikel ini penulis menggunakan lokasi Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan untuk penelitian skripsi ini nantinya akan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ngawi.

**Tabel 1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

<b>NO.</b>	<b>PENULIS</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1.	Nurkholis	Implementasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik	Jenis penelitian dalam penelitian menggunakan yuridis empiris. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi	Lokasi lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surabaya.
2.	Cholis shotul malikah	Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sistem e-court di pengadilan agama pekanbaru	Jenis peneitian yakni menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yaitu wawancara, sumber data sekunder yaitu data kepustakaan	Lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Pekanbaru.
3.	Harry djatmiko	Implementasi Peradilan Elektronik ( E-court ) Pasca	Metode pendekatan menggunakan pendekatan	Jenis penelitian pada penelitian menggunakan jenis penelitian

		diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik	kualitatif	normatif.
4.	Zil aidi	Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien	Jenis Penelitian yakni menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi	Lokasi penelitian menggunakan Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Surabaya.

## 2. Kajian Teori

### 1. Administrasi Peradilan Agama

Administrasi ialah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi dan penyelenggaraan kebijakan baik kantor, tata usaha, maupun lembaga pemerintahan. Sedangkan dalam artian sempitnya, administrasi merupakan kegiatan pencatatan, tulis menulis, penyimpanan serta pengurusan masalah yang hanya bersifat teknis saja.

Adapun pengertian yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah administrasi pengadilan agama, administrasi yang dimaksud ialah suatu proses penyelenggaraan oleh administrator secara teratur dan diatur untuk melaksanakan

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan bersama.<sup>13</sup>

Proses yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun, dengan berbagai prosedur yang telah di tentukan. Yang meliputi enam hal, yakni menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengiri, dan menyimpan. Sedangkan teratur yang dimaksud ialah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan terarah sehingga tidak terjadi tumpang tindih satu dengan lain. Adapun yang dimaksud dengan diatur ialah kegiatan yang harus di klarifikasikan sesuai dengan bagian bagiannya sehingga hal tersebut bisa mempermudah dalam bagian tersebut.<sup>14</sup>

## **2. Jenis jenis Administrasi pengadilan**

### **a. Administrasi perkara**

Administrasi perkara dalam hal ini mencakup alur alur dalam pengajuan perkara mulai dari pendaftaran, hingga persidangan dan keluar putusan.

### **b. Administrasi umum**

Administrasi umum ini meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, tata laksana dan IT, yang dalam hal ini diatur oleh sekretaris dan kepal bagian masing masing.

## **3. Tata cara berperkara di pengadilan agama secara manual**

Tata cara berperkara di pengadilan agama secara manual yakni mencakup pendaftaran perkara hingga putusan yang dilakukan secara tatap muka di pengadilan agama, artinya para pihak yang berperkara akan mendatangi

---

<sup>13</sup> Mustofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, ( Jakarta: Kencana,2005), 49-50

<sup>14</sup> Mustofa, 50

pengadilan agama secara langsung, adapun tahap tahap yang harus dilalui seseorang yang ingin berperkara di pengadilan agama secara manual adalah sebagai berikut:

#### **a. Mendaftarkan Perkara**

Tahap pertama yang harus dilakukan seseorang jika ingin berperkara di pengadilan agama ialah mendaftarkan perkaranya dengan mengajukan surat gugatan/permohonan ke pengadilan agama yang diajukan oleh penggugat itu sendiri maupun kuasa hukumnya Seperti tercantum pada pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan harus berdasarkan kompetensi relatif:

1. Gugatan diajukan bisa dalam bentuk surat gugatan
2. Surat gugatan ditanda tangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya
3. Di alamatkan kepada ketua pengadilan.<sup>15</sup>

Kemudian surat gugatan/permohonan tersebut diajukan ke pengadilan agama untuk di daftarkan ke bagian penerimaan surat gugatan/permohonan melalui meja I, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima surat gugatan/permohonan
- b. Menaksir biaya panjar
- c. Membuat SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar )<sup>16</sup>

#### **b. Membayar biaya panjar**

Tahap selanjutnya ialah membayar biaya panjar, sesuai dengan pasal 121 ayat (4) HIR disebutkan bahwa bagi pihak yang mengajukan gugatan ke

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 214

<sup>16</sup> Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, ( Yoghyaklarta: Pustaka Pelajar, 2005), 40

pengadilan harus membayar terlebih dahulu secara lunas. Adapun fungsi dari panjar biaya adalah untuk menaksir besaran biaya yang di tanggung oleh pihak dalam berperkara di pengadilan yang dilakukan oleh petugas kasir pada bagian meja I<sup>17</sup>, yang memiliki tugas diantara:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara
- b. Menandatangani memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut
- c. Mengembalikan surat gugatan/permohonan kepada penggugat/pemohon
- d. Menyerahkan uang tersebut kepada bendahara.<sup>18</sup>

Biaya panjar tersebut besarnya ditentukan disesuaikan dengan kebutuhan diantaranya biaya pemanggilan para pihak yang ditentukan oleh radius yang telah diatur, biaya kepaniteraan, biaya pemeriksaan dll. Jika pihak yang mengajukan tidak berkenan membayar biaya panjar maka gugatan tersebut tidak akan di daftar di buku register perkara, perkara yang diajukan dianggap tidak ada, dan tidak dapat di proses di persidangan.

### **c. Register**

Setelah para pihak membayar biaya panjar maka perkara tersebut akan didaftarkan di buku register perkara. Kemudian penggugat/pemohon berhak atas gugatan/permohonannya dan panitera wajib mendaftarkan gugatannya di dalam register perkara. Pada tahap register ini hal hal yang dilakukan ialah:

#### 1. Pemberian Nomor Perkara

---

<sup>17</sup> Khamidudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, ( Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2018), 8

<sup>18</sup> Ahamad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, ( Jakarta: IKAHI,2008), 149

2. Panitera Menyerahkan Perkara kepada Ketua Pengadilan

#### **d. Penetapan Majelis oleh Ketua Pengadilan**

Penetapan Majelis Hakim dibuat dalam bentuk penetapan, yang kemudian di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan di catat di buku register induk perkara. Setelah ditentukan majelis hakim maka berkas perkara tersebut oleh ketua pengadilan agama akan diserahkan kepada majelis hakim<sup>19</sup>. Selanjutnya tugas majelis hakim ialah:

1. Membuat Penetapan Hari Sidang
2. Memerintahkan Pemanggilan Para Pihak oleh Jurusita
3. Menyidangkan perkara

#### **e. Penetapan Hari Sidang**

Setelah Ketua majelis menerima berkas perkara tersebut, kemudian ketua majelis bersama sama dengan hakim lainnya mempelajari berkas perkara tersebut. ketua majelis kemudian menetapkan hari, tanggal serta jam kapan perkara tersebut akan di sidangkan serta memerintahkan untuk memanggil para pihak.

#### **f. Pemanggilan Para Pihak**

Berdasarkan perintah ketua majelis hakim, maka kemudian jurusita dengan menggunakan risalah tertulis atau yang biasa disebut relaas memanggil para pihak untuk datang ke persidangan sesuai dengan hari, tanggal serta jam yang telah ditentukan oleh majelis hakim.

Jurusita yang ditugaskan untuk memanggil para pihak ini ialah jurusita yang berwenang sesuai dengan kewenangan relatifnya. Apabila para pihak berada

---

<sup>19</sup> Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 59

diluar kewenangan relatif jurusita, maka tugas tersebut dilimpahkan kepada jurusita yang berada diwilayah/ kewenangan relatif para pihak.<sup>20</sup>

#### **g. Pemeriksaan Perkara**

##### **1. Pembukaan Sidang**

Sidang pertama dilaksanakan sesuai dengan penetapan hari, tanggal, dan jam oleh ketua majelis. Pada sidan pertama ini terdapat beberapa kemungkinan:

##### **a. Penggugat/Pemohon tidak hadir**

Jika pada sidang pertama pihak penggugat/pemohon tidak hadir dan tidak mewakilkan oranglain/ kuasa hkumnya, sedangkan tergugat/termohon hadir maka perkara tersebut bisa dianggap gugur atau ditunda sekali lagi untuk pemanggilan penggugat/pemohon. Apabila pada sidang selanjutnya penggugat/pemohon tidak hadir lagi maka perkara tersebut dianggap gugur

##### **b. Tergugat/Termohon tidak hadir**

Jika Tergugat/Termohon tidak hadir, sedangkan Pengggat/Pemohon hadir maka sidang akan ditunda sekali lagi untuk memanggil pihak tergugat/Termohon, atau bisa juga kemungkinan perkara tersebut diputus secara verstek atau putusan tanpa hadirnya tergugat. Namun apabila tergugat dalam perkara tersebut terdapat lebih dari satu orang, sedangkan sebagian tidak hadir, maka persidangan akan ditunda untuk memanggil pihak yang lainnya, sedangkan jika sampai yang ke dua kalinya pemanggil pihak

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 219

tersebut tidak hadir, maka persidangan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya<sup>21</sup>.

c. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama sama tidak hadir

Jika kedua belah pihak setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh pihak pengadilan, kemudian keduanya sama sama tidak menghadiri jadwal persidangan, maka persidangan aan ditunda untuk memanggil kembali para pihak yang bersangkutan.

d. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama sama hadir

Jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim akan memerintahkan keduanya untuk menempuh upaya damai/ mediasi.

## 2. Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Pada persidangan pertama para pihak akan diperiksa identitasnya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Pengacara bagi Kuasa hukum yang mewakilinya. Selain itu juga para pihak diberi pertanyaan apakah hakim hakim yang akan memproses perkaranya tersebut memiliki hubungan keluarga dengan para pihak atau tidak.

## 3. Anjuran Damai/Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ada di pengadilan atau mediator hakim yang memenuhi syarat.

---

<sup>21</sup> Aris Bintana, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh Al-Qadha*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2012), 15-18

Kemudian mediator akan menyampaikan hasil dari mediasi tersebut dalam berita acara.

Apabila hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam berita acara persidangan sebagai bentuk penegasan. Kemudian apabila hakim/mediator tersebut lalai menyebutkan dalam berita acara maka hal tersebut dapat mengakibatkan perkara tersebut cacat formil. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 131 ayat (1) HIR<sup>22</sup>. Kemudian apabila mediasi tersebut berhasil maka hasil perdamaian tersebut akan dicantumkan dalam akta perdamaian yang mana sifatnya sama dengan putusan<sup>23</sup>

#### 4. Pembacaan Surat Gugatan/Permohonan

Apabila mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berhasil, maka langkah selanjutnya ialah pembacaan surat gugatan/permohonan. Pihak Penggugat diberi kesempatan untuk menyikapi gugatan tersebut sebelum tergugat memberikan jawabannya. Pada agenda pembacaan surat Gugatan/Permohonan ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi, diantaranya:

- a. Pihak Penggugat Mencabut Gugatannya
- b. Pihak Penggugat Mengubah Gugatannya
- c. Penggugat tetap pada gugatannya

#### 5. Jawaban Tergugat

---

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ( Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 239

<sup>23</sup> Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2016), 100

Dalam pembacaan surat gugatan/permohonan tersebut, tergugat dapat menjawab gugatan tersebut melalui tulisan atau lisan dalam bentuk pengakuan<sup>24</sup>

#### 6. Replik Penggugat

Tahap selanjutnya, apabila tergugat telah memberikan jawabannya, maka menjadi hak penggugat untuk memberikan jawaban ataupun sanggahan atas pernyataan tergugat.

#### 7. Duplik Tergugat

Selanjutnya, setelah penggugat menyampaikan repliknya, maka tergugat diberi kesempatan untuk kembali menyanggah atau membenarkan pernyataan pada replik penggugat. Replik duplik ini nantinya akan berlangsung sampai dengan ditemukannya titik masalah yang akan dibawa pada tahap pembuktian.

#### 8. Pembuktian

Setelah replik duplik berjalan, maka tahap selanjutnya ialah pembuktian. Pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan pernyataannya pada tahap replik duplik. Para pihak dibebankan untuk membawa bukti bukti tersebut, karena sesuai dengan aturan dalam hukum perdata, yang dicari adalah kebenaran formal , yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkara, sedangkan hakim bersifat pasif yang dimana hakim memutuskan perkara sesuai dengan apa yang dianggap benar oleh para pihak menurut bukti yang dihadirkan oleh para pihak<sup>25</sup>. Adapun macam macam bukti menurut pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUHP ialah:

---

<sup>24</sup> Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*,( Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 64

<sup>25</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 60

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

#### 9. Kesimpulan Para Pihak

Setelah tahap pembuktian berlangsung, maka tahap selanjutnya ialah pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kembali hal hal yang diucapkan pada persidangan persidangan sebelumnya, dan menyimpulkan bagaimana keinginan para pihak selanjutnya atas gugatannya tersebut.

#### 10. Musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan

Sesuai dengan peraturan pada pasal 19 ayat (3,4,5) UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasannya Musyawarah Majelis dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Biasanya hakim akan memberikan kode berupa pernyataan bahwa sidang akan di schors dan para pihak beserta hadirin dipersilahkan meninggalkan tempat persidangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi majelis hakim untuk berdiskusi mengenai perkara yang akan diputus.

Selanjutnya setelah musyawarah tersebut selesai, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan putusan yang dilakukan oleh ketua majelis atau bergantian

apabila putusan tersebut terlalu panjang. Pada pembacaan putusan ini sidang kembali terbuka untuk umum.<sup>26</sup>

#### **4. Tata cara berperkara di pengadilan agama secara elektronik**

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan, pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban. Replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama//tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing masing lingkungan peradilan<sup>27</sup>. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut:

##### **a. Pendaftaran perkara secara online**

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwasannya pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar dan Pengguna lain dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.<sup>28</sup> Untuk tahapan pendaftaran adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi pengguna terdaftar ( Advokat )**

Hal yang harus dipersiapkan ialah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keanggotaan Advokat, dan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Sebelum pengguna terdaftar mendaftarkan perkaranya secara

---

<sup>26</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Peradilan Agama*, 26-27

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik Bab 1 Pasal 1 Ayat (6)

<sup>28</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik Bab 1 Pasal 8

online, pengguna terdaftar harus mendapatkan akun secara daring (online)

terlebih dahulu dengan cara:

- a.) Mengakses aplikasi e-court.
- b.) Melakukan Registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan
- c.) Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik.
- d.) Melakukan Login kedalam aplikasi
- e.) Melengkapi data Advokat.<sup>29</sup>

Selanjutnya Pengguna Terdaftar mendaftarkan perkaranya dengan tahapan:

- a.) Menentukan Pengadilan yang berwenang
- b.) Mengunggah Surat Kuasa Khusus
- c.) Mendapatkan nomor pendaftaran perkara online
- d.) Menginput data data pihak
- e.) Mengunggah dokumen perkara dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- f.) Mendapatkan taksiran biaya panjar
- g.) Melakukan pembayaran secara elektronik.<sup>30</sup>

## 2. Pengguna Lain

Pengguna lain ialah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.<sup>31</sup>

Untuk dapat menjadi Pengguna lain perorangan harus memiliki Kartu Tanda penduduk/pasport, memiliki kartu pegawai dan surat kuasa ( untuk pengguna lain Kementerian dan Lembaga/ BUMN, badan usaha lain milik pemerintah, kejaksaan sebagai pengacara negara), dan memiliki ijin insidentil dari Pengadilan ( bagi kuasa insidentil). Kemudian pengguna lain akan mendapatkan akun melalui meja e-court pada layanan PTSP Pengadilan.

<sup>29</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KHA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Huruf B angka 1

<sup>30</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KHA/SK/VIII/2019 TENTANG Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Huruf C angka 1

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Bab I Pasal 1 Angka 5

Dan akun tersebut hanya akan untuk satu perkara dalam waktu yang bersamaan kecuali atas izin Ketua Pengadilan.<sup>32</sup>

Setelah mendapatkan akun kemudian dapat mendaftarkan perkaranya melalui daring dengan tahapan:

- a.) Memilih Pengadilan yang berwenang
- b.) Mengunggah Surat Kuasa Khusus
- c.) Mendapatkan nomor pendaftaran online
- d.) Menginput data pihak
- e.) Mengunggah dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- f.) Mendapatkan taksiran biaya panjar
- g.) Melakukan pembayaran secara elektronik<sup>33</sup>

## **2. Pembayaran biaya panjar secara online**

Pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik, penmbahan dan pengembalian sisa biaya tersebut nantinya juga akan di lakukan secara elektronik<sup>34</sup>.

Adapun dalam menentukan jumlah biaya panjar perkara secara online ini memperhatikan beberapa komponen komponen, yakni:

- a. Biaya pendaftaran
- b. PNPB surat kuasa dan panggilan penggugat maupun tegugat
- c. Alat tulis kantor
- d. Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat
- e. Panggilan tergugat 5 kali ( Mediasi 2 kali dan panggilan sidang 3 kali ), khusus untuk perkara talak panggilan diadakan sebanyak ( enam ) kali.
- f. Materai
- g. Redaksi<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KHA/SK/VIII/2019 TENTANG Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Huruf B angka 2

<sup>33</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KHA/SK/VIII/2019 TENTANG Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Huruf C angka 2

<sup>34</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 10 ayat 1 dan 2

<sup>35</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KHA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Huruf C angka 3

Setelah mendapatkan taksiran biaya panjar perkara dengan pertimbangan seperti diatas, selanjutnya pengguna terdaftar/pengguna lain dapat membayar biaya panjar tersebut secara elektronik, selanjutnya akan mendapatkan konfirmasi dan mendapatkan nomor perkara setelah di register dalam sistem informasi penelusuran perkara.

### **3. Pemanggilan para pihak secara elektronik**

Pada tahap pemanggilan para pihak ini, jurusita/ jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke domisili elektronik para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Pemanggilan secara elektronik ini hanya dilakukan kepada:

- a. Penggugat/kuasa hukum penggugat yang melakukan pendaftaran perkara secara online
- b. Tergugat yang telah menyetujui untuk melaksanakan penyelesaian perkara secara online, yang dinyatakan dengan pernyataan secara tertulis.<sup>36</sup>

Untuk pemanggilan pertama nantinya penggugat akan dipanggil secara online, sedangkan tergugat akan dipanggil secara manual. Surat tersebut berasal dari aplikasi SIPP yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem e-court. Sedangkan untuk tergugat yang ternyata tidak dapat ditemui di alamat domisilinya maka surat panggilan tersebut akan diserahkan kepada kepala desa/ perangkat desa setempat.

---

<sup>36</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KHA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Huruf D angka 5

Namun apabila pihak yang bersangkutan berdomisili diluar daerah hukum pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dilaksanakan dengan sistem elektronik, dan ditembuskan kepada pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.<sup>37</sup> Kemudian untuk pemanggilan/pemberitahuan selanjutnya apabila tergugat menyetujui untuk beracara secara online, maka pemanggilan untuk tergugat pada tahap selanjutnya juga akan dilaksanakan secara online.

#### **4. Persidangan secara elektronik**

Setelah dilakukan mediasi yang dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak tidak menemukan hasil damai, maka tahap selanjutnya ialah tahap persidangan yang dilakukan secara elektronik. Sidang secara elektronik ini dilakukan atas dasar persetujuan dari para pihak yang dalam hal ini telah dicantumkan pada saat pendaftaran perkara yang dilakukan di awal. Adapun tahapan sidang secara elektronik adalah sebagai berikut:

##### 1.) Persidangan pertama

Setelah ditetapkan jadwal hari, tanggal dan jam untuk melaksanakan sidang oleh hakim/ketua, selanjutnya ialah pelaksanaan persidangan yang dibuka oleh hakim/hakim ketua dengan urutan agendanya adalah seperti berikut:

- a. Majelis hakim memeriksa dokumen elektronik para pihak yang telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan
- b. Majelis hakim menawarkan kepada pihak tergugat untuk beracara secara elektronik
- c. Majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi

---

<sup>37</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Bab IV Pasal 17 ayat 1

## 2.) Persidangan lanjutan

Dalam persidangan lanjutan ini mencakup proses persidangan dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian samapai dengan pembacaan putusan, jadwal jadwal persidangan tersebut kemudian di sampaikan melalui sitem informasi pengadilan yang dicatat oleh panitera pengganti. Adapun ketentuan ketentuan dalam persidangan lanjutan adalah seperti berikut:

- a. Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik pada hari ditetapkannya sidang, kemudian majelis hakim akan meneruskan jawaban tergugat kepada pihak penggugat melalui sitem elektronik.
- b. Penggugat menyampaikan replik. apabila pada jadwal sidang yang telah ditentukan pihak penggugat tidak mengirimkan replik/kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali jika diketahui alasannya dan dinyatakan sah, maka sidang akan ditunda sekali.
- c. Majelis hakim meneruskan replik penggugat kepada tergugat melalui sistem informasi pengadilan setelah di verifikasi
- d. Majelis hakim meneruskan duplik tergugat kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan.
- e. Semua berkas yang diperlukan dikirim dalam format pdf.<sup>38</sup>

## 3. Pembuktian

Pembuktian yang dilakukan melalui media elektronik ini dilaksanakan dengan cara mengunggah semua dokumen bukti bukti ke sistem informasi pengadilan, selanjutnya persidangan dengan acara pembuktian dilakukan melalui media komunikasi audio visual. Persidangan pembuktian ini dilaksanakan dengan menggunakan insfrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/ ahli memberikan keterangan dibawah sumpah.

## 4. intervensi

---

<sup>38</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KHA/SK/VIII/2019 TENTANG Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Huruf E

Didalam sebuah perkara terdapat kemungkinan adanya pihak ketiga yang akan terlibat. dalam persidangan secara elektronik apabila terdapat pihak ketiga yang bermaksud mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang di sidangkan secara elektronik, pihak ketiga tersebut harus mengikuti prosedur pemeriksaan persidangan secara elektronik. Yang artinya para pihak harus mendaftarkan dirinya sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain dengan mendaftarkan di meja e-court.

#### 5. putusan

Putusan/penetapan dibacakan oleh hakim secara elektronik yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik.

### **5. Dasar Hukum Beracara dengan sistem elektronik**

Peraturan beracara melalui sistem elektronik ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini membahas mengenai tahap tahapan dalam beracara secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 ini kemudian disempurnakan kepada Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian melengkapi peraturan proses beracara di Pengadilan dengan sistem elektronik mulai dari tahapan pendaftaran hingga persidangan.

Adapun hal hal/peraturan baru yang dikembangkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 antara lain:

1. Pengguna Layanan E-court ( Aplikasi pelayanan pendaftaran perkara secara elektronik ) tidak hanya terbatas bagi pengguna terdaftar ( Advokat ) saja,

namun juga bisa digunakan oleh Pengguna Lain yang telah mendaftarkan dirinya di meja E-court. Pengguna lain tersebut diantaranya ialah Peroranga, Jaksa, Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi//Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house Lawyer), dan juga Kuasa Identil yang ditentukan undang undang.

2. Proses Persidangan pada tahap jawaban, replik, duplik, dapat dilakukan melalui media elektronik dengan mengunggah dokumen dokumen yang dibutuhkan pada sitem informasi pengadilan dalam bentuk pdf.
3. Pembacaan Putusan dapat dilakukan secara elektronik, artinya para pihak tidak harus datang di pengadilan, kemudian untuk putusannya akan dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan ke alamat domisili elektronik para pihak.
4. Upaya hukum Banding, kasasi, dan peninjauan kembali juga dapat dilaksanakan secara elektronik.

## **6. Pandemi Covid-19**

Pandemi ialah kondisi dimana terdapat epidemi penyakit ataupun virus yang telah menyebar di beberapa wilayah yang luas, bahkan internasional. Dalam hal ini pandemi covid-19 ialah epidemi virus covid-19 yang merupakan virus yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan dapat menyebabkan kematian.

Covid-19 sendiri merupakan wabah baru yang muncul pertamakali di daerah Wuhan, China dan telah melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyebarannya yang cepat melalui kontak fisik, dan udara yang terhirup hidung dan mulut mebuat virus ini dianggap sangat mematikan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **I. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris, dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis, atau juga dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu dengan mengkaji ketenyuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>39</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau suatu lembaga<sup>40</sup>.

Penelitian ini disebut jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini nantinya akan melihat apa dan bagaimana fakta yang terjadi di lapangan dimana yang lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Pengadilan Agama Ngawi. Sehingga peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber dan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data data terkait objek masalah yang dalam hal ini ialah implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19.

##### 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pemecahan masalahnya menggunakan data lapangan.<sup>41</sup> Sehingga peneliti akan terjun langsung

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ( Jakarta: Sinar Grafika.2002), 15

<sup>40</sup> Bahder johan nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*,(Bandung: Mandar Maju, 2008), 123

<sup>41</sup> Masyhuri, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, ( Bandung: PT Rafika Utama, 2008), 13

ke lokasi untuk melakukan wawancara dengan para informan atau narasumber, yang dalam hal ini melibatkan para pegawai dan staf pengadilan agama.

Disebut menggunakan pendekatan kualitatif karena sajian dari penelitian ini bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif statistik, melainkan tata cara yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata verbal yaitu melalui informan atau responden melalui tulisan ataupun wawancara.<sup>42</sup> Adapun data deskriptif pada penelitian ini akan menggambarkan mengenai implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada masa pandemi COVID-19

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni Pengadilan Agama Ngawi yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Ngronggi, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Ngawi ialah mengingat banyaknya kasus yang masuk di Pengadilan Agama terutama mereka yang ingin mengajukan gugatan cerai ataupun permohonan talak di Pengadilan Agama Ngawi yang pada masa pandemi ini kesadaran untuk tidak membuat kerumunan masih sangat minim ditengah masyarakat. Terutama di Pengadilan Agama Ngawi yang dimana masyarakat Ngawi masih minim keadarannya untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Selain itu pengadilan Agama Ngawi dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang lain yang berada di wilayah Karesidenan Madiun, Pengadilan Agama Ngawi termasuk Pengadilan Agama yang cukup banyak menerima perkara E-court, yakni

---

<sup>42</sup> Dyah Ochtorita, A'aaan efendi, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2014 ), 18

sebanyak 761 perkara yang terdiri dari 735 perkara gugatan dan 26 Perkara Permohonan<sup>43</sup>.

Selain itu selama maa pandemi covid-19 tiap bulannya Pengadilan Agama Ngawi juga menerima perkara E-Court cukup banyak dibanding dengan Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kareisdenan Madiun yang lain. Hal ini menjadikan dasar peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agaama Ngawi, karena mengingat Kabupaten Ngawi yang meskipun daerah kecil dan ssebagian besar adalah pedesaan, dibanding dengan Pengadilan Pengadilan yang lain di karesidenan Madiun lebih banyak menerima perkara E-Court.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua macam bahan hukum, yakni:

##### a.) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang bersifat autoritati, atau mempunyai otoritas. Data primer ini terdiri dari perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dam pembuatan perundang undangan dan putusan putusan hakim.<sup>44</sup> Sumber data primer pada penelitian ini ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan juga menggunakan wawancara. Adapun wawancara nantinya akan dilaksanakan dengan narasumber Panitera, Kepala bagian IT, staff, dan Advokat,.

---

<sup>43</sup> [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id) diakses pada 28 April 2021

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta:Kencana, 2017), 181

## b.) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dapat berupa buku teks, kamus hukum, atau tulisan tentang hukum baik dalam buku maupun jurnal yang di publikasikan.<sup>45</sup> Dan juga skripsi dan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan persamaan dan perbedaan antar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama, dan juga buku-buku dan jurnal penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan data

Adapun dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya:

### a.) Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada pihak terwawancara/informan dan pihak terwawancara akan memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut.<sup>46</sup> Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara ini didasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau Self reporting, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi<sup>47</sup>, pada penelitian ini Wawancara ini akan dilakukan dengan para staff dan pegawai pengadilan, terutama yang berhubungan dengan bagian Perencanaan IT dan juga petugas E-court. Dengan daftar nara sumber sebagai berikut:

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181-183

<sup>46</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 129

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RND*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 231

**Tabel 2****Daftar Narasumber**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Zahri Muttaqin	Panitera
2.	Shodiq Nur Iman	Kabag IT
3.	Helmiawan Zakky Y	Staff
4.	Darmanto	Advokat

Adapun jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada informan dengan fleksibel namun tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah direncanakan.<sup>48</sup> Adapun tujuan dari wawancara semi terstruktur ini ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak terwawancara dimintai pendapat dan ide idenya.<sup>49</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada petugas E-court, Kasubag Perencanaan dan IT, dan juga staff staff yang berhubungan dengan proses penelitian terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada masa pandemi covid-19.

## b.) Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>50</sup> Kajian dokumentasi pada penelitian ini dilakukan terhadap dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti data data statistik mengenai jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ngawi.

<sup>48</sup> Hamid Patilima, *Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 2005), 75

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RND*, 233

<sup>50</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, ( Bandung: PT Refika Aditama), 139

## 6. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah memahami data yang telah diperoleh, peneliti memakai beberapa metode yang akan digunakan dalam mengolah datanya. Pengelolaan data sendiri merupakan sebuah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi.<sup>51</sup> Berikut adalah metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti:

### 1. Edit

Setelah mendapatkan data data dan juga wawancara yang dengan para staff di Pengadilan Agama Ngawi, langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam mengolah datanya ialah mengedit data data tersebut.

Proses Edit menjadi penting karena kadangkala data yang dihimpun belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang atau bahkan terlewatkan.<sup>52</sup> Maka dari itu, peneliti menggunakan metode pengolahan edit sebagai tahap pertama dalam pengolahan data agar mengurangi ketidaksesuaian data dengan tema yang dibahas.

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan upaya memilah dan memilih setiap bagian kedalam bagian yang memiliki kesamaan menjadi satu rangkaian.<sup>53</sup>

Data yang didapat dari hasil wawancara kepada informan, kemudian

---

<sup>51</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: Rienka Cipta, 2002), 182

<sup>53</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, 104

nantinya akan dipilih dan digabungkan berdasarkan kesamaan dalam pembahasan yang sesuai.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek lagi data data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar benar valid dan sesuai yang diharapkan.<sup>54</sup> Jadi nantinya dengan metode verifikasi ini dapat diketahui data data mana yang tidak sesuai.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data tersebut kedalam kata kata yang mudah di pahami dengan baik.<sup>55</sup> Analisis data merupakan tahap terpenting dalam sebuah penelitian. Karena pada tahap ini peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya dari data yang sudah terkumpul sebelumnya. Kemudian oleh peneliti akan di gabungkan dengan kerangka teori yang berada di Bab II mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan juga akan di gabungkan bagaimana dengan penerapannya pada masa pandemi Covid-19.

### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data. Pada tahap ini nantinya peneliti akan menyimpulkan semua data yang telah diolah.

Pada tahap kesimpulan ini juga peneliti akan memaparkan jawaban dari

---

<sup>54</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 104

<sup>55</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004 ), 72

rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, yakni Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada masa pandemi Covid-19 dan juga mengenai apa saja peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh pengadilan ngawi terhadap penerapan beracara dengan sistem online pada masa pandemi Covid-19.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum lokasi penelitian**

##### **1. Lokasi Pengadilan Agama Ngawi**

Ngawi adalah kabupaten yang terletak di ujung barat Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Ngawi terletak di posisi 7°21'- 7° 31' dan 110 °10'- 110°40' Bujur Timur. Kabupaten Ngawi sendiri berbatasan dengan beberapa wilayah. Wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro, wilayah selatan berbatasan dengan kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Wilayah barat berbatasan dengan kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar.

Pengadilan Agama Ngawi Kelas IB beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Ngronggi, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Pengadilan Agama Ngawi merupakan Pengadilan Agama satu satunya yang terletak di Kabupaten Ngawi, sehingga seluruh wilayah di Kabupaten Ngawi merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi Kelas IB. Wilayah wilayah tersebut yaitu:

- a. Wilayah Ngawi bagian utara meliputi Kecamatan Watualang, Kecamatan Bringin, Kecamatan Pitu dan Kecamatan Ngawi
- b. Wilayah Ngawi bagian selatan meliputi Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Kendal, Kecamatan Geneng, dan Kecamatan Gerih.
- c. Wilayah bagian Timur meliputi Kecamatan Karangjati, Kecamatan Pangkur, Kecamatan Kwadungan, dan Kecamatan Padas

- d. Wilayah bagian barat meliputi Kecamatan Mantingan, dan Kecamatan Sine
- e. Wilayah bagian tengah meliputi Kecamatan Kedunggalar dan Kecamatan Paron.<sup>56</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ngawi**

Visi dari Pengadilan Agama Ngawi ialah “ Terwujudnya Pengadilan Agama Ngawi yang Agung “. Hal ini sesuai dengan dengan visi Mahkamah Agung yang merupakan lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Ngawi mempunyai beberapa misi, diantaranya:

- a. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Ngawi
- b. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Ngawi
- c. Memberikan Pelayanan Publik yang prima dan keterbukaan informasi di Bidang hukum kepada Masyarakat
- d. Mewujudkan Kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>57</sup>

## **B. Analisis dan Paparan Data**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari pengamatan peneliti di lapangan melalui hasil wawancara dengan beberapa pihak di Pengadilan Agama Ngawi yang terkait dengan pelaksanaan dari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ngawi. Setelah data dipaparkan kemudian peneliti nantinya akan menganalisis data tersebut

<sup>56</sup> <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses pada tanggal 14 April 2021

<sup>57</sup> <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 14 April 2021

berdasarkan dengan Kajian Teori yang tercantum pada Bab II, sehingga nantinya rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan dipaparkan pada Bab IV.

### **1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ngawi**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Admionistrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik disini ialah serangkaian proses atau tahap beracara yang dilakukan di pengadilan mulai dari penerimaan perkara, pendaftaran, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replikk, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing masing lingkungan peradilan<sup>58</sup>.

Peraturan mengenai beracara dengan media elektronik ini mulai ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2018 di Jakarta yakni berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, peraturan ini dibuat untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, ceopat dan biaya ringan dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih agar tercipta sistem administrasi di Pengadilan yang efektif dan

---

<sup>58</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahn 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama di Pengadilan Secara Elektronik Bab I pasal I ayat 6

efisien. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2019 terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya. Dalam peraturan ini terdapat peraturan mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik. Adapun yang dimaksud dengan Persidangan secara elektronik yaitu Serangkaian proses mulai dari memeriksa hingga mengadili perkara di pengadilan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>59</sup>

Peraturan tersebut disempurnakan dengan tujuan untuk menerapkan dari pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu, untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih, diharapkan dengan adanya peraturan ini, Pengadilan di Indonesia dapat menerapkan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Sehingga dengan banyaknya perkara yang masuk di pengadilan dapat di proses dengan lebih efisien.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik ini mulai diterapkan di pengadilan Pengadilan di Indonesia dengan cara bertahap, ada sembilan Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai percontohan atas pengadilan Agama yang lain untuk menerapkan peraturan ini semenjak di tetapkannya peraturan tersebut. Sedangkan untuk Pengadilan Ngawi sendiri mulai menerapkan peraturan ini mulai bulan Februari tahun 2019.

---

<sup>59</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 bab I Pasal 1 Ayat 7

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudara Zahri Muttaqin, selaku Pnitera di Pengadilan Agama Ngawi<sup>60</sup>,

*“ Pengadilan Agama Ngawi mulai menerapkan Peraturan mengenai beracara dengan media elektronik yang ter4cantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut mulai dari Februari tahun 2019, kemudian begitu direvisi kedalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Kita juga langsung mengikuti peraturan tersebut ”*

Jawaban dari saudara Zahri Muttaqin diatas menjelaskan bahwa sejak ditetapkannya peraturan mengenai beracara di pengadilan secara elektronik, Pengadilan Agama Ngawi mulai menerapkan pada bulan Februari, dan terus brjalan sesuai peraturan tersebut hingga peraturan tersebut di revisi kedalam Perturan Mhkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Pengadilan Agama Ngawi merupakan Pengadilan Agama satu satunya yang berada di Kabupaten Ngawi, sebagai kabupaten kecil di perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah, angka perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ngawi dari masyarakat Ngawi yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Ngawi terbilang cukup banyak. Pada tahun 2020 terdapat 2.197 perkara<sup>61</sup> yang terdiri dari perkara prdata gugatan dan perkara perdata permohonan. Maka dari itu penerapan dari peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 diharapkan dapat menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta juga diharapkan dapat membantu dalam keefisian penanganan perkara di Pengadilan Agama Ngawi.

---

<sup>60</sup> Zahri Muttaqin, Wawancara ( Ngawi, Maret 2021 )

<sup>61</sup> Sipp.Pa-ngawi

Pada tahun 2020 seluruh negara di Dunia dihadapkan dengan satu virus yang bernama Virus Covid-19, tidak terkecuali Indonesia. Dengan penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat, Pemerintah kemudian menetapkan beberapa ketentuan dalam upaya untuk mencegah penyebrn virus tersebut dengan menerapkan beberapa protokol kesehatan seperti menggunakan masker, tidak berkerumun dan menerapkan social distancing atau jaga jarak, sdan juga menghimbau untuk melaksanakan kegiatan perkantoran melalui Work Form Home ( WFH ). Hal ini tentunya berakibat juga kapada aktivitas masyarakat, termasuk di lingkungan pengadilan khususnya pengadilan agama Ngawi. Mahkamah Agng selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia membuat keputusan yang diterbitkan melalui surat edaran mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanakan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus Corona Dissae 2019 ( Covid-19 ) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan di Bawahnya, yang salah satu diantaranya ialah menganjurkan untuk menggunakan media elektronik dalam melaksanakan administrasi penerimaan perkara dengan menggunakan sisitem e-court dan juga pelaksanaan persidangan dengan memanfaatkan sitem E-litigasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>62</sup> Dalam rangka menyikapi dari pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Sealama Masa Pencegahan Penyebaran Virus Corona Dissae 2019 ( Covid-19 ) pengadilan Agama Ngawi

---

<sup>62</sup> Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 nomor 1 poin a

melakukan beberapa hal dalam upaya keikutsertaan mencegah penyebaran Virus Corona Dissae 2019 ( Covid- 19 ) sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut.

Pengadilan Agama Ngawi dalam usahanya memperkenalkan kepada masyarakat mengenai sistem beracara di Pengadilan yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di masa pandemi salah satunya ialah dengan memasang poster dibagian depan atau tempat mengantri pendaftaran perkara di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP ) yang mudah diakses sehingga masyarakat yang hendak mendaftarkan perkaranya dapat melihat poster tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh saudara Helmiawan Zakky selaku staff di Pengadilan Agama Ngawi.

*“ Usaha dari pihak Pengadilan Agama Ngawi dalam menanggapi Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung tersebut salah satunya dengan memasang poster di depan yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu mengetahui jika ternyata di Pengadilan Agama Ngawi ini juga sudah menerapkan sistem beracara menggunakan sistem Elektronik mulai dari pendaftaran sampai penerimaan putusan “<sup>63</sup>*

Dari pemaparan diatas, Pengadilan Agama Ngawi menyatakan siap dalam keikutsertaannya dalam menerpakan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh saudara Shodiq Nur Iman selaku Kepala Bagian Informasi ( Kabag IT ) Pwngadilan Agama Ngawi,<sup>64</sup>

*“ Pengadilan Agama Ngawi sejak di terpakannya Peraturan mengenai beracara dengan media elektronik, kami telah mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang IT, jadi ketika masa pandemi seperti ini seandainya pun*

---

<sup>63</sup> H.Z.Y,Wawancara ( Ngawi, 17 Maret 2021 )

<sup>64</sup> Shodiq .Nur Iman, wawancara ( Ngawi, 17 Maret 2021 )

*terdapat peningkatan penerimaan perkara melalui media elektronik kita sudah siap “*

Dari pemaparan diatas, Pengadilan Agama Ngawi dalam menghadapi Pandemi Covid-19 telah mempersiapkan pelayanan yang berkualitas melalui pemantapan kinerja dari staff dalam penerimaan perkara E-Court juga pemrosesan perkaranya.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ialah berisi mengenai aturan aturan berperkara di pengadilan dengan cara menggunakan media elektronik. Proses Berperkaranya sama dengan beracara dengann cara manual, yakni dimulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar, pemanggilan para pihak, jawaban, replik, duplik, hingga penerimaan putusan. Sedangkan yang membedakan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yaitu terletak pada pelaksanaan persidangan. Pada peraturan mahkamah agung Nomor 1 Tauhun 2019 di sebutkan bahwasannya pelaksanaan persidangan dapat dilakukan juga melalui media elektronik yakni dengan menggunakan E-litigasi dan juga dari sisi pengguna E-Court yang tidak hanya diperuntukkan untuk pengguna terdaftar ( Advokat ) saja melainkan juga boleh digunakan oleh Pengguna lain.

Tahap awal dari beracara dengan menggunakan sisitem elektronik ialah dengan mendaftarkan perkara di bagingan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) yakni pada bagian Meja E-Court. Pendaftaran perkara umumnya dilakukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya datang langsung di Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, dalam pendaftaran perkara untuk beracara menggunakan media elektronuk pendaftaran perkara yang dilakukan oleh

penggugat langsung tanpa menggunakan kuasa hukum atau biasa disebut dengan pengguna lain, harus datang langsung ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya di Meja E-Court, untuk kemudian mendapatkan akun untuk beracara dengan menggunakan aplikasi E-court. Namun apabila pendaftaran perkara dilakukan oleh Kuasa Hukum atau Advokat, dan Advokat tersebut telah terdaftar maka pendaftaran perkara dapat dilakukan secara *online* melalui akun dari Pengguna Terdaftar tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik menjelaskan bahwa pengguna layanan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik boleh dilakukan oleh 2 pengguna, yakni pengguna terdaftar atau pengguna lain. Pengguna Terdaftar ialah Advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan, sedangkan Pengguna lain adalah subyek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk mengakses sistem informasi pengadilan yang meliputi jaksa, Biro hukum pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI<sup>65</sup>, dan juga perorangan. Adapun tahap yang harus dilakukan oleh pengguna terdaftar (Advokat) ketika ingin melakukan pendaftaran perkara melalui media elektronik sesuai dengan 129/KMA/SK/VIII/2019 adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses aplikasi E-court melalui web browser dengan menggunakan komputer, tablet maupun ponsel pintar
- b. Kemudian melakukan registrasi dengan cara mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata kunci yang diinginkan

---

<sup>65</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik bab 1 pasal 1

- c. Setelah itu Pengguna terdaftar ( Advokat ) dapat melakukan login kedalam aplikasi E-court
- e. Selanjutnya ialah melengkapi data data advokat.<sup>66</sup>

Data data yang dimaksud ialah

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Kartu Keanggotaan Advokat
3. Berita acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi.<sup>67</sup>

Kemudian setelah Advokat terverifikasi oleh pengadilan Tinggi, ia bisa mendaftarkan perkaranya secara online melalui aplikasi E-court tersebut. Sedangkan tahapan yang harus dilakukan oleh Pengguna lain untuk mendaftarkan perkaranya ia harus mempunyai persyaratan berikut:

- a. Untuk Pengguna lain yang merupakan perorangan tanpa terikat dengan lembaga, maka ia harus membawa Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat pengganti KTP atau bisa juga dengan Pasport.
- b. Untuk Pengguna lain yang merupakan Kementrian dan lembaga ataupun BUMN ia harus memiliki:
  1. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP
  2. Kartu Pegawai
  3. Surat Kuasa/tugas
- c. Untuk Pengguna lain yang merupakan Kejaksaan yang bertugas sebagai Pengacara Negara maka harus memiliki:
  1. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP

---

<sup>66</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

<sup>67</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik bab II Pasal 5

2. Kartu Pegawai
3. Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas

d. Untuk Pengguna lain yang merupakan Badan hukum, maka harus memiliki:

1. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP
2. Surat Keputusan sebagai Karyawan
3. Surat Kuasa Khusus

e. Untuk Pengguna lain yang merupakan kuasa insidentil maka harus memiliki:

1. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP
2. Surat Kuasa Khusus
3. Izin insidentil dari Ketua Pengadilan

Setelah persyaratan persyaratan tersebut terpenuhi, maka Pengguna lain dapat mendaftarkan pada meja E-court pada layanan PTSP dan mendapatkan akun untuk mengakses aplikasi E-Court. Adapun akun tersebut hanya berlaku untuk satu perkara, kecuali atas izin ketua pengadilan.<sup>68</sup>

Di pengadilan Agama sudah tersedia meja layanan E-Court namun tidak selalu dijaga oleh petugas dikarenakan keterbatasan pegawai dan juga dikarenakan tidak setiap hari terdapat perkara masuk yang mendaftar melalui E-Court. Seperti yang dikatakan oleh Shodiq Nur Iman selaku Kepala bagian IT<sup>69</sup>

*“ Saya ini kadang tempatnya di ruang IT, kadang juga di depan di bagian meja E-Court. Tergantung, nanti semisal ada pengguna lain yang ingin daftar E-Court ya saya bantu kalo saya gaada ya diganti petugas PTSP yang lain. “*

<sup>68</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Poin B

<sup>69</sup> Shiddiq .Nur Iman,Wawancara ( Ngawi, 18 Maret 2021 )

Dari penjelasan diatas diketahui bahwasannya meja E-Court di bagian PTSP di pengadilan Agama tidak selalu dijaga oleh ssatu orang khusus, karena ketrbatasan jumlah pegawai.

Setelah persyaratan persyaratan tersebut terpenuhi dan telah mendapatkan akun, Pengguna terdaftar dan Pengguna lain selanjutnya bisa mengakses aplikasi E-Court dan login dengan menggunakan akunnya, kemudian setelah itu di bagian daftar tersebut akan muncul pilihan Daftar Gugatan Online, Pengguna terdatar dan pengguna online dapat memilih opsi tersebut lalu selanjutnya dapat memilih Pengadilan mana yang akan ia jadikan tempat mendaftarkan perkaranya. Kemudian langkah selanjutnya bagi Pengguna terdaftar atau pengguna lain ialah:

1. Memilih Pengadilan yang berwenang
2. Mengunggah surat kuasa khusus
3. Mendapatkan nomor pendaftaran
4. Menginput data data pihak
5. Mengunggah dokumen gugatan/Permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik

Langkah selanjutnya pengguna terdaftar atau pengguna lain akan mendapatkan taksiran biaya panjar berdasarkan e-SKUM yang merupakan penghitungan otomatis dari aplikasi E-Court tersebut. Selanjutnya Pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pembayaran biaya panjar perkara sesuai e-SKUM yang dilakukan secara online pada bank yang ditujukan kepada rekening pengadilan. Biaya pnajar merupakan biaya perkara sementara yang harus dibayar oleh pihak penggugat agar perkara yang ia daftarkan dapat diproses oleh pihak

pengadilan.<sup>70</sup> Jika biaya panjar tidak dibayar maka perkara tersebut akan dianggap tidak ada dan perkara tersebut tidak akan di proses dalam persidangan di.<sup>71</sup>

Adapun biaya panjar tersebut ditetapkan berdasarkan biaya proses yang dimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, yakni sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran
- b. PNPB surat kuasa dan panggilan penggugat maupun tergugat
- c. alat tulis kantor
- d. Biaya penggandaan gugatan untuk tergugat
- e. Panggilan tergugat
- f. Materai
- g. Redaksi<sup>72</sup>

Hal yang paling penting dalam menentukan besarnya biaya panjar ialah dalam hal transportasi untuk pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang dimana semakin jauh jarak domisili pihak dengan pengadilan maka akan semakin besar pula biaya panjar yang harus dikeluarkan.<sup>73</sup>

Namun, dalam proses beracara di pengadilan menggunakan media elektronik, biaya panjar yang digunakan untuk pemanggilan terhadap para pihak

---

<sup>70</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 215

<sup>71</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 214

<sup>72</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya pasal 5 ayat (1)

<sup>73</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 215

yang dibayarkan nantinya akan sedikit lebih hemat, sesuai yang dipaparkan oleh Helmiawan Zakky selaku staff pengadilan Agama Ngawi.

*“ Salahsatu keuntungan dari beracara dengan menggunakan E-court ini yaitu lebih hemat, karena biaya panjar perkara yang digunakan untuk pemanggilan para pihak akan lebih sedikit hemat karena pihak penggugat sudah menyetujui untuk beracara menggunakan E-court maka nantinya panggilan juga akan dilakukan melalui alamat domisili elektronik dari penggugat. Jadinya tidak menggunakan biaya transportasi ”<sup>74</sup>*

Seperti yang ditambahkan oleh Shoddiq Nur Iman selaku Kepala Bagian Informasi dan Teknologi ( Kabag IT )

*“ Jadi nantinya pihak penggugat akan mendapatkan panggilan melalui media elektronik yaitu lewat aplikasi E-court nya tersebut, atau bisa juga lewat e-mail. Kalau mendaftar secara manual nanti biaya panggilan tentu akan double, untuk panggilan penggugat dan tergugat. Nah kalo lewat e-court tidak ”*

Dari penjelasan diatas, biaya panjar perkara yang dikeluarkan pada saat beracara menggunakan media elektronik lebih hemat karena segala bentuk panggilan maupun pemberitahuan yang ditujuka kepada pihak penggugat tidak dihitung dalam biaya panjar. Pihak penggugat akan menerima panggilan dan/ pemberitahuan mellui aplikasi E-court pada akunnya masing masing, atau bisa juga dikirim melalui e-mail oleh pihak pengadilan.

Adapun tahapan yang harus dilakukan oleh pengguna E-court ketika melakukan pembayaran biaya panjar adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh taksiran biaya panjar perkara ( E-SKUM ) beserta kode akun virtual saluran pembayaran elektronik
- b. Melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran biaya panjar perkara ( E-SKUM )

---

<sup>74</sup> Helmiawan Zakky, Wawancara ( Ngawi, 17 Maret 2021 )

- c. Menunggu konfirmasi otomatis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau bisa juga secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi E-Court.
- d. Mendapatkan Nomor perkara setelah berkas perkara tersebut diregister dalam SIPP.<sup>75</sup>

Langkah selanjutnya, Setelah pengguna Terdaftar dan pengguna lain membayarkan biaya panjar perkara secara elektronik, kemudian pihak pengadilan akan melihat adanya notifikasi perkara baru yang masuk di dalam aplikasi E-Court, pihak pengadilan melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) akan memeriksa berkas perkara yang di unggah oleh pengguna pada aplikasi tersebut, lalu ketika berkas perkara tersebut telah terpenuhi dan terverifikasi, kemudian pihak pengadilan akan memilih klasifikasi dan keterangan terverifikasi bahwa perkara tersebut telah diterima. Maka setelah itu perkara tersebut akan secara otomatis mendapatkan nomor perkara dari SIPP.

Setelah berkas perkara tersebut terverifikasi dan mendapatkan nomor perkara, selanjutnya pihak pengadilan melalui panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan untuk kemudian ditetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Majelis hakim setelah mempelajari berkas perkara, selanjutnya memusyawarahkan dan menetapkan waktu pelaksanaan sidang perkara tersebut dan juga memerintahkan untuk pemanggilan para pihak.

Tahap selanjutnya ialah pemanggilan pra pihak, adapun pejabat yang berwenang untuk memanggil para pihak ialah jurusita/jurusita pengganti.<sup>76</sup> Dalam

---

<sup>75</sup> Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Poin C nomor 5

<sup>76</sup> Yahya, *Hukum Acara Perdata*, 219

hal pemanggilan para pihak yang perkaranya diidaftarkan melalui sistem elektronik atau E-Court, maka pemanggilan para pihak untuk sidang pertama dilakukan dengan cara manual dan juga melalui media elektronik. Pemanggilan manual dilakukan untuk memanggil pihak tergugat, dimana pemanggilan ini dilakukan dengan mendatangi secara langsung oleh jurusita/jurusita pengganti di alamat domisili yang telah tercantum pada surat panggilan. Sedangkan untuk panggilan elektronik dilakukan untuk memanggil pihak penggugat, yakni dengan cara memanggil melalui sistem aplikasi pada E-Court. Sedangkan untuk tahap sidang berikutnya, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tergugat dapat dilakukan dengan panggilan elektronik apabila pihak tergugat telah menyetujui untuk dipanggil secara elektronik.<sup>77</sup>

Pemanggilan para pihak pada sidang pertama untuk tergugat akan dilakukan secara manual dengan mendatangi rumah sesuai domisili tergugat, selanjutnya apabila tergugat menyetujui untuk beracara menggunakan sistem elektronik ini, maka pemanggilan pada sidang sidang selanjutnya akan dilakukan secara elektronik juga dengan cara pihak tergugat mengisi formulir persetujuan untuk beracara dengan menggunakan sistem elektronik dan juga menyerahkan surat persetujuan prinsipal di pengadilan.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwasannya yang melakukan panggilan kepada para pihak ialah jurusita,

---

<sup>77</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik Bab IV Pasal 15

begitupun di Pengadilan Agama Ngawi , Seperti yang dikatakan oleh Shiddiq Nur Iman<sup>78</sup>

*“ Yang melaukan panggilan secara elektronik jurusita melalui akunnya sendiri. Jadi jurusita masuk menggunakan ID dan Passwordnya sendiri. Ya mungkin kita membantu kalau ada kesulitan atau kendala tetapi sejauh ini aman ”*

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa di Pengadilan Agama Ngawi dalam pemanggilan kepada para pihak dilakukan oleh Jurusita. Jurusita masuk ke akun akun Jurusita dengan username dan kata sandi yang telah ditentukan lalu melakukan panggilan kepada para pihak, adapun apabila ada kendala ataupun kesulitan pihak bagian informasi atau IT tersebut akan membantu.

Dalam pasal 5 RV di jelaskan bahwa apabila jurusita/jurusita pengganti hendak memanggil para pihak, sedangkan para pihak berada di luar wilayah yuridiksi relatif Pengadilan tersebut, maka pemanggilan para pihak dilakukan dengan mendelegasikan pemanggilan kepada jurusita/jurusita pengganti pengadilan yang berada di wilayah yuridiksi relatif domisili dari pihak tersebut.<sup>79</sup>

Adapaun tahap untuk pemanggilan para pihak secara elektronik ialah sebagai berikut:

- a. Jurusita/ Jurusita Pengganti melakukan *login* kedalam aplikasi E-Court dengan menggunakan kata sandi dan *username* yang telah ditentuka sebelumnya
- b. Sebelum mengirim panggilan, Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan konfirmasi jadwal sidang terlebih dahulu

---

<sup>78</sup> Shoddiq Nur Iman, Wawancara ( Ngawi, 17 Maret 2021 )

<sup>79</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 219

- c. Jurusita/ Jurusita Pengganti melakukan panggilan kepada para pihak untuk melakukan sidang pada domisili elektronik masing masing melalui aplikasi E-court.<sup>80</sup>

Sedangkan dalam hal perkara yang didaftarkan secara elektronik, pemanggilan para pihak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dijelaskan bahwa pemanggilan para pihak untuk perkara yang didaftarkan secara elektronik dapat dilakukan juga dengan menggunakan sistem elektronik dan ditembuskan kepada pengadilan di wilayah hukum dari domisili pihak tersebut<sup>81</sup>.

Praktek pemanggilan secara elektronik merupakan upaya pemerintah dalam upaya peenerapan asas dari pada pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan menggunakan panggilan melalui media elektronik waktu yang digunakan lebih efisien karena tidak menggunakan jasa pos dalam pemanggilan yang biasanya akan memakan waktu dua sampai dengan tiga hari, maka dengan menggunakan panggilan elektronik ini yang didukung dengan jaringan yang baik maka hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini yang dimana mengharuskan kita untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain, amak dengan adanya pemanggilan secara elektronik jurusita yang dimana bertugas sebagai pejabat yang memanggil para pihak juga tidak terlalu sering kontak fisik dengan orang-orang yang baru ditemuinya.

---

<sup>80</sup> Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik poin E nomor 2

<sup>81</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Bab IV Pasal 17

Langkah selanjutnya dari pelaksanaan beracara secara elektronik ialah persidangan, Persidangan secara elektronik ini dilakukan atas persetujuan dari para pihak. Para pihak dapat melakukan persidangan tanpa langsung menghadiri persidangan tersebut. Adapun tahap-tahap dalam persidangan secara elektronik berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik ialah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pemeriksaan dokumen

Pemeriksaan dokumen dilakukan di persidangan pertama yang dimana harus di hadiri oleh kedua belah pihak. Para pihak akan menyerahkan surat kuasa, surat asli gugatan dan juga surat asli persetujuan untuk beracara dengan menggunakan elektronik. Pada sidang pertama ini juga nantinya majelis hakim akan menaarkan kepada pihak penggugat untuk melakukan atau beracara dengan media elektronik. Namun apabila tergugat menggunakan kuasa hukum, maka secara tidak langsung telah dianggap menyetujui untuk beracara dengan menggunakan media elektronik.

#### 2. Tahap Persidangan Awal

Pada tahap persidangan awal, Majelis Hakim akan memeriksa dokumen para pihak, memerintahkan untuk mediasi dan menawarkan kepada pihak tergugat untuk melaksanakan persidangan melalui elektronik.

#### 3. Tahap Persidangan Lanjutan

Pada tahap persidangan berikutnya, sidang dengan agenda penyampaian jawaban dari tergugat, kemudian setelah di verifikasi akan diteruskan kepada Penggugat, selanjutnya penggugat menyampaikan duplik, setelah terverifikasi

oleh Majelis Hakim akan diteruskan kepada tergugat, begitu selanjutnya. Dan Semua dokumen tersebut di unggah di Sistem Informasi Pengadilan dalam bentuk atau format pdf dan rtf/doc.

Pada tahap persidangan yang dilakukan secara elektronik, jadwal sidang telah ditentukan sejak awal, jadi ketika beracara dengan menggunakan media elektronik nantinya para pihak sudah mengetahui dari awal kapan ia harus mengunggah berkas-berkasnya. Karena pada sistem beracara menggunakan media elektronik tidak ada istilah penundaan persidangan dikarenakan salah satu tidak hadir yang dalam hal ini berupa berkas yang diunggah, kecuali dengan alasan-alasan yang sah, maka para pihak harus benar-benar mengirikan dokumennya pada tanggal yang telah ditentukan.

#### 4. Tahap pembuktian

Dalam Surat Keterangan Mahkamah Agung Noor 129/KMA/SK/VIII disebutkan tata cara persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Para pihak Mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam sistem informasi pengadilan
- b. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dapat dilakukan dengan menggunakan audio visual
- c. Segala biaya yang berkenaan dengan agenda pembuktian ini dibebankan kepada penggugat atau tergugat
- d. Persidangan Secara elektronik dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang disediakan Pengadilan, dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi dibawah sumpah dihadapan hakim dan panitera pengganti.

Pemeriksaan para saksi dalam sidang elektronik ini tetap menghadirkan saksi, saksi akan di panggil ke pengadilan lalu memberikan keterangannya dengan di

---

<sup>82</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Poin E nomor 5

sumpah dihadapan hakim dan panitera pengganti dalam persidangan tersebut. Pembuktian dalam sistem beracara dengan menggunakan media elektronik seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik apabila diperlukan diperlukan keterangan saksi jarak jauh maka dapat menggunakan media komunikasi audio visual. Seperti yang disampaikan oleh saudara Zahri Muttaqin selaku Panitera di Pengadilan Agama Ngawi<sup>83</sup>

*“ Pemeriksaan saksi tetap dilakukan secara manual, tapi Semisal dalam pembuktian nanti dibutuhkan keterangan saksi yang berada diluar wilayah kekuasaan pengadilan Agama Ngawi,da Hakim menghendaki keterangan dari saksi tersebut, Maka nanti bisa dihadirkan melalui Audio visual tersebut dengan cara saksi tersebut harus konfirmasi dulu ke Pengadilan yang berada di wilayahnya kalau mau menjadi saksi di pengadilan ini atas perkara noor ini, nanti kemudian akan di arahkan di ruang media center ”*

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwasannya pemeriksaan tetap dihadirkan di tempat, namun apabila diperlukan keterangan saksi yang berada diluar wilayah kekuasaan dari pengadilan, maka saksi tersebut melalui pengadilan di wilayahnya akan dihubungkan ke pengadilan Ngawi dengan tetap atas keputusan dari hakim.

Persidangan secara elektronik cukup dilakuka dengan mengunggah berkas dokumen yang dibutuhkan kedalam aplikasi kemudian akan diteruskan kepada lawan, sehingga pihak lawan juga akan membacanya. Seperti pada sesi tanya jawab, replik, dan duplik penggugat dan tergugat dapat membaca replik dari tergugat begitupun sebaliknya penggugat dapat membaca duplik dari tergugat.

---

<sup>83</sup> Zahri .Muttaqin, Wawancara, ( Ngawi 17 Maret 2021 )

Seperti yang dijelaskan oleh Helmiawan Zakky selaku staff Pengadilan Agama Ngawi

*“ Enaknya kalau menggunakan elektronik itu, pada saat sesi tanya jawab lalu replik duplik itu penggugat dan tergugat cukup membaca apa saja yang diungkapkan oleh kedua pihak, lalu menjawabnya dan mengunggah jawaban tersebut di akun E-Court nya, tinggal baca, jawab, unggah, selesai. Kalo untuk tahap pembuktian tetap dilakukan secara manual dengan menghadirkan saksi saksi ”<sup>84</sup>*

Seperti penjelasan diatas, diketahui bahwa persidangan secara elektronik dilakukan dengan cara mengunggah berkas berkas, sedangkan untuk pemeriksaan keterangan saksi tetap dilakukan secara manual.

## 5. Putusan

Setelah Agenda persidangan awal hingga lanjutan termasuk pemeriksaan keterangan saksi, agenda selanjutnya ialah penyampaian putusan. Penyampaian putusan dilakukan oleh hakim yang kemudian putusan tersebut disampaikan melalui sistem informasi pengadilan kepada para pihak dalam bentuk pdf. Dalam agenda pembacaan putusan, para pihak tidak perlu hadir di pengadilan karena ketika para pihak telah menyetujui untuk beracara dengan media elektronik maka sudah dianggap hadir dalam persidangan tersebut.

Pada masa pandemi seperti sekarang, Pengadilan Agama telah menerima banyak perkara yang didaftarkan dengan cara elektronik. Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah ada perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 terhadap pemberlakuan dan juga minat masyarakat

---

<sup>84</sup> Helmiawan Zakky, Wawancara (Ngawi, 17 Maret 2021 )

terhadap beracara secara elektronik, Saudara Zahri Muttaqin selaku Panitera di Pengadilan Agama Ngawi mengatakan bahwa,

*“ Sebenarnya sebelum terjadi pandemi pun kita sudah menerapkan dari pada PERMA ini ya, terus kemudian ada pandemi covid-19 bisa dibidang angka E-Court di Pengadilan Agama Ngawi itu bisa dibidang naik tapi nggak drastis juga, berkisar lima puluhan. Mungkin masyarakat selain ingin hemat waktu juga untuk menghindari kerumunan ”*

Lalu Shoddiq Nur Iman selaku Kepala Bagian IT juga menyampaikan bahwa

*“ Pendaftaran E-Court Selama pandemi tiap bulannya tidak pasti, kadang naik kadang turun. Tapi kalau hari hari biasa sekitar belasan perkara tiap bulannya, selama masa pandemi sekitar tiga puluh sampe lima atau enam puluh, itu ada yang gugatan dan permohonan. Mungkin karena semakin kesini masyarakat mulai paham tentang teknologi ya, ditambah lagi di masa pandemi ”<sup>85</sup>*

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa jumlah perkara E-Court di pengadilan agama ngawi selama masa pandemi mengalami peningkatan dan penurunan, peningkatan terjadi dikarenakan masyarakatnya yang mulai paham mengenai beracara secara elektronik yang diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, selain itu juga dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini, masyarakat yang ingin tetap menghindari kerumunan lebih memilih untuk beracara secara elektronik.

Dalam rangka berpartisipasi dalam upaya mencegah penyebaran Virus Covid-19 di pengadilan Agama Ngawi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang salah satu poinnya menghimbau dan menyarankan untuk menggunakan layanan E-Court untuk beracara di pengadilan,

---

<sup>85</sup> S.hoddiq Nur Iman, Wawancara ( Ngawi,17 Maret 2021 )

Pengadilan Agama Ngawi kemudian melakukan upaya pengenalan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya layanan untuk beracara secara elektronik dengan memasang banner di bagian informasi. Seperti yang disampaikan oleh saudara Helmiawan Zakkyselaku staff Pengadilan Agama Ngawi, saat ditanya mengenai persiapan pengadilan agama ngawi dalam menghadapi pandemi covid-19<sup>86</sup>

*“ Untuk persiapan ya menyediakan tempat cuci tangan, handsainitizer dan lain lain seperti tempat umum biasanya, selain itu juga kita melakukan sosialisasi pengenalan E-Court kepada masyarakat lewat banner di depan. Jadi masyarakat yang meBaca nanti tau kal ternyata di pengadilan agama ngawi bisa lo beracara secara elektronik, jadi pas pandemi kayak gini bisa dengan duduk duduk santai dirumah tapi perkara tetap di proses “*

Lalu peneliti juga menanyakan bagaimana pandangan beracara secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada masa pandemi Covid-19 dari pengguna E-Court yaitu pengguna terdaftar ( Advokat ). Dari sisi pengguna E-court, Saudara Darmanto selaku Advokat yang sering beracara di pengadilan Agama Ngawi mengatakan bahwa pada masa pandemi saat ini masyarakat yang sadar mengenai kesehatan dan tetap ingin beracara di pengadilan lebih memilih untuk beracara secara elektronik.<sup>87</sup>

*“ Masyarakat yang menggunakan jasa Advokat rata rata tertarik untuk memilih untuk beracara dengan menggunakan E-court ini ya selain karena gak punya waktu untuk beracara langsung di pengadilan ya juga karena pandemi juga. Karena kalau lewat elektronik kan kita tinggal mengupload data data yang diperlukan, sidang dan pembacaan putusan juga sudah bisa lewat elektronik, lebih gampang juga kan ”*

---

<sup>86</sup> Helmiawan .Zakky , Wawancara ( Ngawi, 17 Maret 2021 )

<sup>87</sup> Darmanto, Wawancara (Ngawi, 18 Maret 2021 )

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada perispan khusus juga dari pihak Advokat dalam menghadapi pandemi covid-19 dengan menyarankan kepada masyarakat yang ingin beracara di pengadilan untuk menggunakan layanan beracara secara elektronik, Darmanto menjawab bahwa

*“ Kalau dari kantor kami tidak ada, ya ketika klien kami pengen beracara dengan menggunakan elektronik ya kita bantu. Kita tidak memaksa untuk menggunakan elektronik juga. tapi kalau penggugatnya pengen elektronik, dan kebetulan klien kami sebagi tergugat ya dianggap setuju buat elektronik juga ya ”*<sup>88</sup>

Sedangkan untuk penerapan beracara secara elektronik di pengadilan Agama Ngawi, Saudara Darmanto selaku Advokat juga mengatakan bahwa Pengadilan Agama Ngawi dalam pelaksanaan beracara secara elektronik sudah menerapkan dari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>89</sup>

Dari hasil data dan penjelasan diatas, dapat kita gambarkan bagaimana implemetasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ngawi. Agar mudah di pahami, Peneliti akan membuat sebuah tabel untuk menggambarrrkan bagaimana peraturan tersebut diterapkan di Pengadilan Agama Ngawi.

---

<sup>88</sup> Darmanto, Wawancara ( Ngawi, 18 Maret 2021)

<sup>89</sup> Darmanto, Wawancara ( Ngawi, 18 Maret 2021 )

**Tabel 3**

**Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang  
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama  
Ngawi.**

NO	ISI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019	Terlaksana	Belum	Sering terkendala
1.	Pendaftaran Perkara Gugatan secara elektronik	Sudah	-	Ya
2.	Pendaftaran permohonan secara elektronik	Sudah	-	Ya
3.	Pengguna layanan E-Court dari Pengguna lain	Sudah	-	Tidak
4.	Pemanggilan Para pihak secara elektronik	Sudah	-	Tidak
5.	Melakukan pembayaran biaya panjar perkara melalui bank	Sudah	-	Tidak
6.	Persidangan secara elektronik oleh penggugat	Sudah	-	Tidak
7.	Persidangan secara elektronik oleh kedua belah pihak	Sudah	-	Tidak
8.	Pemeriksaan saksi jarak jauh	Sudah	-	Tidak
9.	Penyampaian putusan dan salinan putusan secara elektronik	Sudah	-	Tidak

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwasannya implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama sudah diterlaksana. Walaupun ada satu hal yang belum terlaksana, yakni pada bagian meja E-Court yang tidak selalu di tunggu oleh petugas, hal ini dikarenakan pegawai pengadilan agama Ngawi yang terbatas. Akan tetapi hal tersebut bukanlah hal masalah yang besar karena pegawai Pengadilan Agama Ngawi yang lain dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian untuk

pemerapan yang sering terkendala ialah bagian pendaftaran perkara gugatan dan permohonan secara elektronik, dimana sering terjadi kesalahan mengunggah berkas dari pihak pengguna sehingga berpengaruh pada proses verifikasi data.

Sedangkan dalam pelaksanaan dari pada peraturan tersebut di masa pandemi, di pengadilan agama Ngawi tidak mengalami peningkatan yang begitu banyak, bahkan cenderung stabil. Namun Pengadilan Agama Ngawi termasuk Pengadilan yang banyak menerima pendaftaran E-Court pada masa pandemi di wilayah karesidenan Madiun. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mulai memahami sistem beracara di pengadilan secara elektronik dan juga menyadari akan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah yang salah satunya untuk menghindari kerumunan. Berikut adalah jumlah perkara E-Court yang masuk di Pengadilan Agama Ngawi dan juga pengadilan lain di Karesidenan Madiun selama masa pandemi Covid-19.<sup>90</sup>

**Tabel 4**

**Jumlah perkara E-Court yang diterima di Pengadilan Agama Wilayah  
Karesidenan Madiun.**

	<b>PA Ngawi</b>	<b>PA Kodya Madiun</b>	<b>PA Kab. Madiun</b>	<b>PA Ponorogo</b>	<b>PA Magetan</b>	<b>PA Pacitan</b>
<b>Maret</b>	19	11	0	40	15	1
<b>April</b>	15	20	32	19	10	1
<b>Mei</b>	9	6	21	23	5	2
<b>Juni</b>	53	10	58	29	17	1
<b>Juli</b>	28	2	45	48	0	1
<b>Agustus</b>	40	11	31	35	16	3
<b>September</b>	52	9	39	23	25	2
<b>Oktober</b>	41	10	29	31	23	0

<sup>90</sup> Laporan Perkara E-Court Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dari bagian IT PA Ngawi

<b>November</b>	47	17	28	35	30	0
<b>Desember</b>	28	6	18	16	12	1
<b>Januari 2021</b>	60	9	-	47	33	-
<b>Februari</b>	49	5	-	21	24	0

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah perkara E-Court yang masuk di Pengadilan Agama Ngawi selama pandemi tiap bulannya tidak banyak terjadi peningkatan, dan cenderung stabil yakni di kisaran angka 40. Meskipun begitu, jumlah perkara E-Court di Pengadilan Agama Ngawi dari awal masa pandemi sampai saat ini Pengadilan Agama Ngawi termasuk Pengadilan yang lebih banyak jumlah perkara E-Courtnya dibanding Pengadilan Agama di wilayah karesidenan Madiun selama Masa pandemi Covid-19, bisa dilihat dari bulan Maret awal awal pandemi Covid-19 di Indonesia, terdapat 19 perkara e-court yang masuk di Pengadilan agama Ngawi. Namun mulai bulan Juni, dimana pada bulan Juni, kasus dan berita tentang Covid-19 mulai ramai di lingkungan Masyarakat Ngawi, sehingga jumlah perkara melalui sistem elektronik di pengadilan Agama Ngawi mulai meningkat. Namun meskipun demikian, jumlah pendaftaran perkara dengan manual tetap lebih banyak dan lebih diminati masyarakat.

## **2. Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ngawi dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19**

Sejak diberlakukan, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan agama Ngawi menghadapi banyak kendala baik dari

faktor internal maupun eksternal. Beberapa hal terus diupayakan agar dapat memaksimalkan pelayanan beracara dengan menggunakan media elektronik ini. Hingga sampai sekarang kendala kendala tersebut dapat di minimalisir, meskipun masih ada beberapa kendala namun hingga saat ini kendala kendala tersebut dapat diatasi atau minimal di minimalisir oleh segenap pihak Pengadilan Agama Ngawi. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Zahri Muttaqin selaku Panitera di Pengadilan Agama Ngawi.

*“ Kita memaksimalkan Sumber daya manusia nya, jadi masalah masalah tersebut bisa sedikit demi sedikit perlahan laahan bisa kami atasi ”.*<sup>91</sup>

Adanya Pandemi Covid-19 yang kemudian menjadi dasar dari turunnya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran virus corona dissae ( Covid-19 ) yang kemudian menghimbau untuk menggunakan layanan elektronik seperti E-Court dan E-litigasi dalam pendaftaran perkara di Pengadilan, dalam penerapannya meskipun terbilang cukup banyak masyarakat yang memakai sistem elektronik dalam beracara, namun faktanya masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk beracara dengan manual, hal ini dikarenakan kebanyakan menganggap atau meraasa lebih puas ketika beracara menggunakan manual. Karena seperti yang sudah dijelaskan pada rumusan masalah sebelumnya tahap tahap yang dilalui dengan beracara secara elektronik kebanyaka tidak menghadiri persidangan, hanya dengan mengunggah dokumen dokumen di sisitem informasi pengadilan. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat tidak puas karena tidak melihat

---

<sup>91</sup> Zahri Muttaqin, Wawancara (Ngawi, 18 Maret 2021 )

secara langsung bagaimana persidangan atas perkara miliknya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudara Shoddiq Nur Iman selaku Kabag IT di Pengadilan Agama Ngawi.

*“ iya karena sepertinya masyarakat akan lebih puuas saat melihat langsung proses penyelesaian perkara ya, dari mulai sidang pertama sapai terakhir hakim mengetok palu itu, sepertinya hal itu yang membuat masyarakat kurang minat beracara dengan menggunakan elektronik ”<sup>92</sup>*

Selain itu, pemahaman masyarakat yang belum begitu detail tentang adanya layanan beracara di pengadilan secara elektronik juga mempengaruhi jumlah pengguna E-court yang belum lebih banyak di bandng dengan manual. Sehingga pada masa pandemi pun tetap banyak masyarakat yang datang langsung di Pengadilan Agama Ngawi untuk beracara secara manual. Lalu untuk mengatasi permasalahan ini, Pengadilan Agama Ngawi melakukan beberapa upaya agar informasi mengenai sisteem beracara di pengadilan secara elektronik ini dapat di ketahui oleh masyarakat banyak. Seperti yang dikatakan oleh Zahri muttaqin selaku Panitera di Pengadilan Agama Ngawi.<sup>93</sup>

*“ Dari pihak Pengadilan Agama Ngawi memasang Banner di depan itu tentang tata cara berperkara di pengadilan dan juga kemudahan kemudahan yang ditawarkan, lebih lagi d masa pademi ini. Selain itu juga ada audio visual yang diputar di layar televisi di antrean pendaftaran perkara dan ruang tunggu sidang.”*

---

<sup>92</sup> Shoddiq Nur Iman, Wawancara ( Ngawi, 17 Maret 2021 )

<sup>93</sup> Zahri Muttaqin, Wawancara ( Ngawi, 18 Maret 2021 )

Selain itu ada juga kendala lain, yakni dari sisi pengguna dimana yang dimaksud disini ialah pengguna terdaftar ( advokat ). Helmiawan Zakky selaku staff di Pengadilan Agama Ngawi mengatakan bahwa

*“ Kendala dari Advokat,ada beberapa Advokat yang mereka tidak terlalu faham mengenai E-Court, ada dari mereka yang ketika ngaploud data itu tidak jelas, scan an kabur, buram, bahkan data diri mereka sendiri seperti kartu anggota Advokat, KTP dan lain lain itu juga tidak jelas, tidak bisa dipertanggung jawabkan lah. Sehingga kita yang menerima dan mengecek ini kesulitan saat akan melakukan verivikasi ”<sup>94</sup>*

Dari keterangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya pengguna E-Court di Pengadilan Agama Ngawi sering mengabaikan kualitas dokumen yang di unggahnya, sehingga pihak Pengadilan Ngawi yang bertugas untuk memverifikasi mengalami kesulitan.

Dengan kejadian seperti ini, seperti yang disampikan oleh Z.M selaku panitera Pengadilan Agama Ngawi, akhisrnya Pengadilan Agama Sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas pelyanan beraara secara elektronik, Pengadilan Agama Ngawi mengadakan pertemuan dengan Advokat-Advokat yang sering beracara di Pengadilan Agama Ngawi dan mensosialisasikan mengenai sistem beracara di pengadilan secara elektronik, selain itu juga disampaikan bagaimana keluhan dari pihak Pengadilan Agama Ngawi mengenai seringnya masalah menenai kualitas

---

<sup>94</sup> Helmiawan Zakky, Wawancara (Ngawi, 18 Maret 2021 )

dokumen yang di unggah oleh advokat yang membuat staff Pengadilan Kesulitan saat melakukan verifikasi perkara.<sup>95</sup>

Sedangkan dari sisi pengguna E-court, D selaku Advokat mengatakan bahwa tidak ada kendala dari pihak Pengadilan Agama Ngawi, namun terdapat kekurangan pada istem aplikasi E-Court sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Darmanto

*“ Kekurangannya itu kalau kita daftar secara manual kita bisa langsung mendapatkan nomor perkara, tapi kalau lewat elektronik kita haru nunggu 1 sampai 2 hari. Tapi sepertinya dapat dimaklumi ya. Selain itu juga tidak ada notifikasi bagi pengguna dari aplikasi e-court kalau kita pengguna ini waktunya untuk mengunggah dokumen. Jadi mungkin sering terjadi kasus yang pihak A dianggap tidak hadir ya salah satunya karena tidak mengunggah berkasnya “<sup>96</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya kekurangan dari aplikasi e-court ini salah satunya ialah tidak ada notifikasi khusus bagi pengguna ketika jadwal mereka untuk mengunggah berkas yang dibutuhkan, seperti pada sidang dengan agenda tanya jawab, replik dan duplik. Sehingga pengguna yang tidak mengunggah berkasnya dianggap tidak hadir.

Dari semua penjelasan mengenai kendala dan upaya dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

---

<sup>95</sup> Zahri Muttaqin, Wawancara ( Ngawi, 18 Maret 2021 )

<sup>96</sup> Darmanto, Wawancara (Ngawi, 18 Maret 2021 )

**Tabel 5**

**Kendala dan Upaya yang dilakukan dalam penerapan PERMA nomor 1  
tahun2019**

NO	Pihak Yang terkendala	Kendala	Upaya
1.	Staff Pengadilan Agama Ngawi	Masyarakat belum begitu faham mengenai sistem beracara di Pengadilan secara elektronik	Memasang Banner dan audio visual di bagian informasi mengenai layanan E-Court
2.	Staff Pengadilan Agama Ngawi	Advokat atau pengguna yang mengunggah berkas tidak jelas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan	Mengadakan pertemuan dengan Advokat-Advokat dan mensosialisasikan mengenai E-Court
3.	Pengguna	Setelah mendaftar tidak bisa langsung mendapatkan nomor perkara, harus menunggu beberapa hari	-
4.	Pengguna	Tidak ada notifikasi untuk mengunggah data	-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ngawi, dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ngawi sudah terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut, Mulai dari tahap pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar perkara, pemanggilan para pihak, jawab menjawab, replik duplik, hingga tahap persidangan. Pada masa Pandemi Covid-19 penerimaan perkara dengan media elektronik atau E-Court di Pengadilan Agama Ngawi tidak mengalami kenaikan yang drastis, namun sebagian masyarakatnya sudah mengetahui mengenai sistem beracara dengan menggunakan media elektronik, sehingga penerimaan kasus melalui sistem E-Court di Pengadilan Ngawi termasuk yang meningkat dan banyak di Karesidenan Madiun selama Masa Pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena masyarakat semakin kesini semakin memahami mengenai perkembangan teknologi, juga sadarnya masyarakat akan bahaya dari virus Covid-19. Masyarakat yang memilih beracara menggunakan media elektronik pada masa pandemi Covid-19 umumnya adalah

mereka yang tidak mempunyai banyak waktu luang untuk berkali-kali menghadiri persidangan di Pengadilan, selain itu juga mereka sadar akan bahaya dari virus Covid-19 dan juga sebagai bentuk dari upaya masyarakat dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19. Namun meski sebagian masyarakat telah mengetahui mengenai sistem beracara dengan menggunakan media elektronik, namun jumlah perkara yang terdaftar melalui manual atau datang dan beracara langsung di Pengadilan Agama Ngawi lebih banyak dari pada perkara yang diterima melalui sistem E-Court. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat faham akan perkembangan teknologi.

2. Kendala dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, Pengadilan Agama Ngawi mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang IT sehingga hal-hal yang sekiranya terjadi dapat diatasi langsung, namun dari sisi aplikasi E-Court terdapat kekurangan yakni tidak adanya notifikasi khusus bagi pengguna untuk mengingatkan jadwal sidang pengguna mengunggah berkas-berkas yang dibutuhkan sesuai jadwal sidang pada aplikasi E-Court, selain itu dari sisi Advokat terdapat beberapa Advokat yang dimana dalam beracara secara elektronik adalah sebagai pengguna terdaftar yang belum memahami E-Court dan mengunggah berkas di Aplikasi E-Court dengan kualitas gambar atau scan yang buruk, sehingga mempersulit pihak dari Pengadilan Agama Ngawi dalam proses verifikasi data-data. Selain itu, untuk minat masyarakat yang masih kurang ini terjadi karena anggapan masyarakat yang kurang puas apabila tidak menghadiri persidangan secara langsung. Sedangkan upaya yang

dilakukan dalam penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik di pengadilan Agama Ngawi diantaranya ialah pihak Pengadilan Agama Ngawi memanggil Advokat yang sering beracara di Pengadilan Agama Ngawi dan mensosialisasikan mengenai E-Court dan juga keluhan keluhan yang selama ini dihadapi oleh pihak Pengadilan Agama Ngawi, sehingga kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi kejadian serupa, sedangkan untuk upaya dalam memperkenalkan kepada masyarakat mengenai beracara secara elektronik terutama pada masa Pandemi Covid-19, pihak Pengadilan Agama Ngawi memasang banner di ruang tunggu pendaftaran yang mudah diakses oleh masyarakat.

## **B. Saran**

### **1. Mahkamah Agung**

Hendaknya untuk meningkatkan layanan aplikasi E-Courrt, seperti menambah notifikasi untuk pengguna untuk mengunggah berkas berkasnya pada jadwal pengguna melaksanakan sidang. Sehingga mengurangi kemungkinan pengguna yang dianggap tidak hadir pada waktu sidang karena tidak mengunggah berkasnya sesuai dengan jadwal. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terlebih di Masa Pandemi seperti yang terjadi saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum. Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004 .
- Bintana, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata , Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata* . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Khamidudin. *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mujahidin, ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI, 2008.

- Muljono, Wahyu. *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Patilima, Hamid. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'aaan efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Sy, Mustofa. *Kepaniteraan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Yaniawati, Poppy dan Rully Indrawan. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama
- Zainuddin, dan Masyhuri. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Rafika Utama, 2008.

## **Jurnal**

- Cahyani, Andi Intan. *Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*, Al-Qadau. No.1.2019

Djarmiko, Hary. *Implementasi Peradilan Elektronik ( E-Court ) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.*Jurnal.Legalita Vol.01, No.01,2019.

### **Skripsi**

Malikhah,Cholis Shotul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru.*Skripsi.Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.2019

Nurkholis. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik ( Studi di Pengadilan Agama Surabaya ).* Skripsi.Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2017.

### **Artikel**

Aidi, Zil. *Implementasi E-Court dalam mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien.* Artikel.Masalah masalah hukum Jilid 49, No.1,2020.

### **Undang undang**

Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Keputusan ketua mahkamah agung nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

**Website**

[https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt\\_agama](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama)

<http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>


Kbbi.web.id

sipp.pa-ngawi.go.id

## Lampiran- Lampiran

### Lampiran 1

Surat terima penelitian di Pengadilan Agama Ngawi



### Lampiran 2

Wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Ngawi



### Lampiran 3

Wawancara dengan Kabag IT Pengadilan Agama Ngawi



**Lampiran 4**

Wawancara dengan staff Pengadilan Agama Ngawi



**Lampiran 5**

Wawancara dengan Advokat ( Pengguna E-Court di Pengadilan Agama Ngawi )



### Lampiran 6

Banner sosialisasi mengenai E-Court di Pengadilan Agama Ngawi



### Lampiran 7

PTSP dan Meja E-Court di Pengadilan Agama Ngawi



## Lampiran 8

Foto sebagian piagam yang diraih Pengadilan Agama Ngawi





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Khusnia Safinatus Salamah  
2. NIM : 17210021  
3. Alamat : Dusun Wonorejo, Desa Wonorejo,  
Rt.09/Rw.01, Kecamatan Kedunggalar,  
Kabupaten Ngawi  
4. Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 8 Juli 2000  
5. E-mail : khusniiiaasf@gmail.com  
6. Nomor Telepon : 085736696434

**Riwayat Sekolah**

RA Syabilarosyad

MI Syabilarosyad

MTsN Kedunggalar

MAN Paron

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

P.P.P Al-Hikmah Jambangan Paron

PPTQ Oemah Quran Abu Hanifah Malang